

**PENGELOLAAN TABUNGAN KURBAN DI MASJID NUR
MASTIYAH DI DESA PEMBUANG HULU KABUPATEN SERUYAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi



Oleh:

AKHMAD SUHAIMI
NIM. 1604120521

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2020 M/1441 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGELOLAAN TABUNGAN KURBAN DI MASJID
NUR MASTIYAH DI DESA PEMBUANG HULU
KABUPATEN SERUYAN**

NAMA : **AKHMAD SUHAIMI**

NIM : **160 412 0521**

FAKULTAS : **EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JURUSAN : **EKONOMI ISLAM**

PROGRAM STUDI : **EKONOMI SYARIAH**

JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, Juli 2020.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Rahmaniar. M.SI.
NIP. 19540630 198103 2 002


Jefry Tarantang.S.Sv.S.H.M.H
NIK. 1989102 520103 1 010

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. Sabian Utsman. S.H. M.Si
NIP. 196311091992031004


Enriko Tedis Sukmana. S.Th.I M. Si
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Juli 2020

Saudara Akhmad Suhaimi

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN PALANGKA RAYA

Di-

Palangka Raya

Assalammualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara :

Nama : **AKHMAD SUHAIMI**

NIM : **160 412 0521**

Judul : **PENGELOLAAN TABUNGAN KURBAN DI MASJID NUR
MASTIYAH DI DESA PEMBUANG HULU KABUPATEN
SERUYAN**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Rahmaniar. M.Sl.
NIP. 19540630 198103 2 002



Jefry Tarantang. S.Sv.S.H.M.H
NIK. 1989102 520103 1 010

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN TABUNGAN KURBAN DI MASJID NUR MASTIYAH DI DESA PEMBUANG HULU KABUPATEN SERUYAN** oleh Akhmad Suhaimi NIM : 1604120521 telah *dimunaqasyarah* kan Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari :
Tanggal : Juli 2020

Pelangka Raya, Juli 2020

Tim Penguji

1. Fadiyah Adlina, M.Pd.I
Ketua Sidang/Penguji

(.....)

2. Enriko Tedja Sukmana, M.SI
Penguji Utama/ I

(.....)

3. Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI
Penguji II

(.....)

4. Jefry Tarantang, S.Sy,S.H,M,H
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP.196311091992031004

PENGELOLAAN TABUNGAN KURBAN DI MASJID NUR MASTIYAH DI DESA PEMBUANG HULU KABUPATEN SERUYAN

ABSTRAK

AKHMAD SUHAIMI

Ibadah kurban diperintahkan sebagai suatu upaya memberikan kemudahan serta kenikmatan bagi seluruh masyarakat pada hari raya Idul Adha. binya berkorban memang tidak kecil, sehingga banyak masyarakat yang merasa berat untuk berkorban, bahkan masyarakat yang memiliki kelebihan harta. Produk tabungan kurban muncul sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin berkorban dengan menawarkan banyak manfaat. Tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyahterus dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk berkorban pada hari raya Idul Adha. Penelitian ini difokuskan pada Pengelolaan Tabungan Kurban diMasjid Nur Mastiyah di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah dan Bagaimana Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang pengurus tabungan kurban dan tiga orang nasabah tabungan kurban. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang ada. Analisis data yang di gunakan data *collection*, Reduksi data, Penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Tabungan Kurban diMasjid Nur Mastiyah. adalah: (1) Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah pada setiap tahunnya selalu mengadakan tabungan kurbansehingga dapat membantu masyarakat yang inginberkorban dengan jumlah uang yang dibayarkan setiap nasabah sama sebesar Rp 2.500.000,-. (2) Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah dalam Perspektif Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, amanah,jujur, dan tolong menolong dalam mewujudkan keinginan berkorban.
Kata Kunci: Pengelolaan, Tabungan, Kurban

**MANAGEMENT OF SAVINGS *SACRIFICED ANIMALIN* MASJID NUR
MASTIYAH IN PEMBUANG HULU VILLAGE SERUYAN DISTRICT**

ABSTRACT

AKHMAD SUHAIMI

Sacrificial worship commanded as an effort to provide convenience and enjoyment for the whole society at the feast of Eid Adha. The cost of sacrifice is not small. So many people feel heavy to sacrifice, even people who have excess wealth. Sacrificial savings product appear as an alternative for people who want to sacrifice by offering many benefits. Savings of *sacrificed animals* at Nur Mastiyah Mosque continue to be made to facilitate the public to sacrifice on the Eid al-Adha holiday. This research is focused on the Management of Sacrifice Savings in the Nur Mastiyah Mosque in Pembuang Hulu Village, Seruyan regency. The purpose of this study was to find out how to manage sacrificial savings at Nur Mastiyah Mosque and how to manage sacrificial savings at Nur Mastiyah Mosque in sharia economic perspective.

This research is field research using descriptive qualitative research methods. The sampling technique uses a purposive sampling technique. The subjects in this study were three sacrificial savings administrators and three sacrificial savings customers. Data collection techniques in this study were observation, interview, and documentation techniques. The data validation technique uses source triangulation by collecting data and similar information from various existing sources. Data analysis used Collectio, Data Ruduction, Data Dspley, Canclusion Drawing.

The results showed that the Management of Sacrifice Savings in Nur Mastiyah Mosque. are: (1) Sacrifice Savings Management at Nur Mastiyah Mosque always holds sacrificial savings every year so that it can help people who want to sacrifice with the same amount of money paid by each customer as much as Rp 2,500,000. (2) Management of Sacrifice Savings in Nur Mastiyah Mosque in the Sharia Economic Perspective is following the principles of sharia economics, trustworthy, honest, and please help in realizing the desire to *sacrificed animals*.

Keywords: Management, Savings, Sacrifice

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas taufiq, rahmad dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENGELOLAAN TABUNGAN KURBAN DI MASJID NUR MASTIYAH DI DESA PEMBUANG HULU KABUPATEN SERUYAN**” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Sholallahu A'alaihi Wasallam* beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Hj. Rahmaniar, M.SI. selaku pembimbing I dan Bapak Jefry Tarantang. S.Sy, S.H, M.H, selaku pembimbing II dan dosen Penasehat Akademik penulis

yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua, ayahanda Ariansyah, Syamsiah, dan kakak penulis yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu mendo'akan untuk kelancaran dan keberhasilan penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh teman-teman mahasiswa program studi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2016, terkhusus kelas B yang selalu memberikan semangat selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Semua pihak yang membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmad dan karunia-Nya. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin yaa Rabbal Alamin.*

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, Juli 2020

Penulis,

AKHMAD SUHAIMI
NIM. 160 412 0521

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**PENGELOLAAN TABUNGAN KURBAN DI MESJID NUR MASTIYAH DESA PEMBUANG HULU KABUPATEN SERUYAN**” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juli 2020

Yang membuat pernyataan




AKHMAD SUHAIMI
NIM. 160 412 0521

Motto

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

(Q.S Al-Maidah:2)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada :

-Teruntuk Ayah dan Ibu yang tercinta-

Ayah tercinta (Ariansyah) dan ibu tercinta (Syamsih) yang telah berjuang membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran dan motivasi yang tiada henti-hentinya yang kalian berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

-Teruntuk saudaraku-

Terima kasih Kaka saya tercinta Suariyah, Supiyanor, dan Akhmad Supiyani. yang selalu memberikan masukan, saran dan motivasinya bagi penulis, beserta keluarga besar penulis yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama, merupakan sumber semangat dan inspirasi penulis.

-Teruntuk para pendidiku-

Terimakasih kepada guru-guru dan dosen-dosen atas ilmu yang diberikan. Seluruh dosen dan stfa TU fakultas ekonomi dan bisnis islam, terutama ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M,SI. Selaku pembimbing I, Serta bapak Jefry Tarantang, S,Sy,S,H.M,H. Selaku dosen Akademik dan pembimbing II. Semoga menjadi amal jaryah bagi bapak dan ibu sekalian. Amiin.

-Teruntuk Sahabat-Sahabat di perkuliah-

Terimakasih untuk Sahabat-sahabat saya seperjuang. Akhmad jauhari Abdi. S,E. Samsul Ma'Arif, S,E. Chasan, Budi.Yadi, Haris, Andri, Dimas, Tufik, Mustafa, I Putu. Bang Fatan. yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihatnya agar segera menyelesaikan skripsi ini, dan teman-teman di Ekonomi syariah angkatan 2016, semoga kita semua bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

-Teruntuk Sahabat-Sahabat-

Terimakasih untuk Sahabat-sahabat, Abang Dian, Abang Yani, Abang Amir, Abang Ayin, Pikri, Rifal, Halidin, Mirat, Randi, Agus, Amat. Levi, Ari, Randi.S, Najahan, Tobiy. A'an. Bobiy, Asis, Aris, dll yang tidak bisa saya sebut satu-persatu yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihatnya agar segera menyelesaikan skripsi ini,

-Teruntuk -

“Mariatul Jannah, S.E”

Terimakasih sudah meberikanku semangat dan selalu berikanku motivasi dan waktunya sehingga skripsi ini bisa penulis selesikan.

Terakhir, karya ini penulis persrmbahkan untuk kampus tercinta IAIN Palangka Raya semoga selalu jaya dan menciptakan generasi mudah harapan bangsa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah

		.	
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللهمنة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.


ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematik Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teoritik	15
1. Teori Pengelolaan	15
a. Pengertian Pengelolaan	15
b. Tujuan Pengelolaan	17
c. Fungsi Pengelolaan.....	19
2. Teori Tabungan	22

a. Definisi Tabungan	22
b. Tabungan Syariah	23
c. Tabungan kurban	28
3. Teori Kurban	29
a. Kurban	29
b. Landasannya dalam Syariat	29
c. Hukum Berkurban	32
4. Ekonomi Syariah.....	35
a. Pengertian Ekonomi Syariah	35
b. Tujuan Ekonomi Syariah	36
c. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Syariah.....	37
5. Tolong-Menolong (<i>Ta'awun</i>).....	39
C. Kerangka Pikir	41
BAB II METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
B. Pendekatan penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Pengabsahan Data	50
F. Analisis Data.....	51
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Kecamatan Hanau	53
2. Desa Pembuang Hulu	55
3. Tabungan Kurban di Mesjid Nur Mastiyah.....	56
4. Jenis Tabungan Kurban.....	56
5. Sasaran Tabungan Kurban di Mesjid Nur Mastiyah	57
6. Sejarah Singkat Tabungan Kurban Di Mesjid Nur Mastiyah	57
7. Struktur Organisasi	57
8. Syarat mendaftar tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah	58
9. Jenis-Jenis Hewan Kurban.....	59

B. Pemaparan Data	63
C. Analisis Hasil Penelitian	78
1. Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah	78
a. Kelebihan dalam Pengelolaan Tabungan Kurban	84
b. Kekurangan dalam pengelolaan tabungan kurban.....	89
2. Pengelolaan Tabungan kurban Di Masjid Nur Mastiyah Prespektif Ekonomi syariah	93
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2 Subjek Penelitian.....	45
Tabel 3 Informan Tambahan	45
Tabel 4 Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Kurban.....	56
Tabel 5 Jumlah Peserta Tabungan Kurban.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir	41
Gambar 2 Struktur Organisasi Tabungan Kurban.....	55



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subahanahu Wa Ta'ala
IAIN	: Institui Agam Islam Negeri
UIN	: Universitas Islam Negeri
FEBI	: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
BMT	: Baitul Maal Wat Tamwil
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
POCA	: <i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling.</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
NO	: Nomor
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulam Indonesia
KM	: Kilometer
RP	: Rupiah
KTP	: Kartu Tanda Penduk
KK	: Kartu Kelurga



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat berkurban merupakan salah satu dari syiar agama Allah SWT yang mempunyai sejarah yang panjang yaitu sejak zaman Nabi Ibrahim a.s., sebab itu syariat berkurban digolongkan sebagai salah satu ibadah klasik yang tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Risalah kurban dalam Islam sebagai ajaran yang penuh makna. Nabi Ibrahim adalah seorang rasul yang tergolong *ulul azmi*. yang diberi gelar *Khalilullah* (kawan karib Allah SWT) yang terkenal sangat cinta kepada Allah SWT. Tetapi setelah ia mendapatkan seorang anak, maka cinta Ibrahim kepada anaknya juga luar biasa besar. Sebab itu ia dicoba dengan sebuah perintah Allah melalui mimpi, agar Nabi Ibrahim bersedia mengurbankan anaknya yang paling dicintainya itu untuk membuktikan bahwa cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anaknya dan manusia seluruhnya.¹

Menurut bahasa arab kurban disebut juga *udhiyah* atau *adhdhiyah* dengan bentuk jamaknya *al-adhaahi*. Kata ini diambil dari kata *dhuba*. Seakan kata itu berasal dari kata yang menunjukkan waktu disyariatkan penyembelihan kurban dan dengan kata itu, hari penyembelihan dinamakan *yaumul adhha*. Kurban disembahkan sebagai bentuk *taqarrub* pada Allah yaitu mendekatkan

¹T.A. Latief Rosyidiy, *Kurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah SAW.*, Medan: Firma Rimbow, 1996, hal. 7.

diri pada-Nya dan bukti nyata islam adalah agama yang *Kaffah* dan sangat memperhatikan hubungan sosial, salah satunya dengan disyariatkan kurban.²

Berkurban adalah salah satu bentuk ibadah yang menurut jumbuh ulama hukumnya adalah sunnah kecuali Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa memotong kurban adalah wajib hukumnya bagi orang yang diberi keluasan rezeki. Diceritakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berkurban karena khawatir jika orang-orang Islam menganggapnya wajib. Akan tetapi hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang mempunyai keluasan rezeki. Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ³

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah” (QS. Al-Kautsar: 1-2).⁴

Ibadah kurban disyari’atkan sebagai suatu upaya memberikan kemudahan serta kenikmatan bagi seluruh masyarakat pada hari raya Idul Adha. Berkurban memang tidak diwajibkan, namun keutamaan dari ibadah kurban ini sendirilah yang membuat masyarakat yang memiliki keluasan rezekisenantiasamelaksanakannya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa nabi saw. bersabda:⁵ “Tiadalah Bani Adam, pada hari Nahr (Idul Adha), mengamalkan suatu perbuatan yang lebih disenangi oleh Allah, dibanding amalan menyembelih qurban). Sesungguhnya binatang kurban itu akan

²Kariza Septavi, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban Pada BMT Al-Munawwarah Tangerang selatan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2010.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special For Woman*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 602.

⁴*Ibid*, h. 602.

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT Alma’arif, 1987, h. 157.

datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah kurban akan jatuh dari Allah di suatu tempat, sebelum darah tersebut jatuh di atas bumi. Maka karena itu, baguskanlah olehmu sekalian jiwamu dengan berkorban” (HR Ibnu Majah).⁶

Kecamatan Hanau di Kabupaten Seruyan ada terdapat sebuah desa yang bernama Desa Pмбуang Hulu yang terbagi menjadi dua wilayah meski masih dalam satu kawasan yaitu Pмбуang Hulu I dan Pмбуang Hulu II yang sama-sama memiliki Masjid besar yaitu Masjid Nur Mastiyah di desa Pмбуang Hulu I dan Masjid Jami At-Taqwa di Pмбуang Hulu II. Masjid Nur Mastiyah inilah yang mempunyai program tabungan kurban untuk membantu masyarakat di Desa Pмбуang Hulu untuk melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha. Desa Pмбуang Hulu ini adalah desa yang masyarakatnya memeluk agama Islam sebesar 99%.⁷

Program tabungan kurban muncul sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah ini. Dengan mengikuti program ini biaya yang dikeluarkan untuk berkorban akan terasa lebih ringan. Bukan hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan ekonomi di atas rata-rata namun juga bagi masyarakat ekonomi menengah.⁸ Program tabungan kurban ini telah diterapkan di Masjid Nur Mastiyah di Desa Pмбуang Hulu I sejak Masjid Nur Mastiyah selesai dibangun. Pada tahun 2005 tabungan

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, terjemahan: H. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV Asy Syifa, 1993, h. 855.

⁷ Data dari Kantor Desa Pмбуang Hulu I. Kecamatan Hanau. Kabupaten Seruyan. Kalimantan Tengah. Tahun. 2019.

⁸ Budi Santosa, *Latar Belakang Berdri*, website: <http://nurulfikrizakatcenter.org/profil-nurul-fikri-zakat-center/> (online 14 Februari 2019)

kurban ini dimulai, ide yang pertama kali ingin membentuk tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah ini adalah bapak Mulyanto. dari tahun 2005-2012, dan sekarang yang menjadi ketua pengurus tabungan kurban ini bapak Tiryono, S.pd. sd. ⁹

Masyarakat di desa Pembuang Hulu melaksanakan tabungan kurban yang dikelola oleh pengurus tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah. Pada tahun 2017, Masjid Nur Mastiyah berhasil menghimpun 35 pengkurban dan jumlah hewan kurban 5 ekor sapi untuk di kurbankan pada hari raya Idul Adha dan untuk dibagikan pada masyarakat di sekitar Masjid Nur Mastiyah. Pada tahun 2018 pemotongan hewan kurban di Mesjid Nur Mastiyah berjumlah 8 ekor sapi yang mana hewan kurban tersebut merupakan amanah dari masyarakat yang ikut dalam produk tabungan kurban yang dikelola oleh pengurus tabungan kurban Masjid Nur Mastiyah, maupun kerjasama dengan beberapa instansi yang datang sendiri memberikan hewan kurban di Mesjid Nur Mastiyah. Pada tahun 2020, Mesjid Nur Mastiyah hanya menghimpun 21 pengkurban dan jumlah hewan kurban 3 ekor sapi. ¹⁰

Biaya berkurban memang tidak kecil, sehingga ibadah ini termasuk ibadah sunnah saja. Berdasarkan harga yang ada di Mesjid Nur Mastiyah tersebut diperlukan biaya satu ekor sapi Rp. 15.000.000 s/d Rp. 20.000.000 dan untuk satu ekor kambing diperlukan biaya Rp2.000.000 s/d Rp. 5.000.000. Dengan biaya yang lumayan besar inilah banyak masyarakat

⁹Observasi Penulis, 10 Januari 2019.

¹⁰Wawancara dengan Ketua Tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah, pada tanggal 5 april 2019.

yang merasa kurang mampu untuk berkorban, bahkan masyarakat dengan ekonomi di atas rata-rata.¹¹ Padahal Rasulullah telah menjelaskan dalam hadisnya dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا¹²

Artinya: “Bahwa Rasulullah saw bersabda: barangsiapa mempunyai kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami” (H.R. Ibnu Majah).¹³

Program tabungan kurban ini merupakan salah satu program di Mesjid Nur Mastiyah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan kurban. Selain sebagai tempat ibadah, dengan adanya program tabungan kurban ini maka terlihat adanya pengalihfungsian suatu mesjid untuk kemaslahatan orang banyak. Mesjid Nur Mastiyah adalah satu-satunya Mesjid yang mempunyai program tabungan kurban di Desa Pembuang Hulu dan berhasil melaksanakan kurban setiap tahunnya dengan manajemen pengelolaan yang baik. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pengurus tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah telah berhasil menghimpun 168 orang nasabah kurban. Berdasarkan jumlah nasabah yang berhasil dihimpun tersebut, terlihat bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus tabungan kurban untuk mengelola tabungan kurban dan manfaat dari adanya program tabungan kurban di masjid Nur Mastiyah benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa Pembuang Hulu. Manfaat dari program tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah di Desa

¹¹Wawancara dengan M. Riduwan salah anggota Lembaga Tabungan Kurban, pada tanggal 25 Maret 2019.

¹²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, h. 852.

¹³Ibid, h. 852.

Pembuang Hulu antarlain adalah merealisasikan niat berkorban secara konkret, ibadah kurban terasa lebih ringan, tidak mengeluarkan dana besar saat berkorban, merencanakan kurban sejak dini, diingatkan dan dijemput setiap bulan, serta penyebaran daging kurban lebih merata sampai kemasyarakat terdekat di desa itu.¹⁴

Dalam program tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah terlihat jelas adanya tolong-menolong (*Ta'awun*) baik antar pengurus, nasabah dan masyarakat serta manajemen pengelolaan tabungan kurban yang baik oleh pengurus tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah sepertibersifat amanah dalam pelaksanaan kurban, jujur dalam mengelola keuangan tabungan kurban, serta bersifat kekeluargaan membuat masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada para pengurus tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah dalam mengelola tabungan mereka dan melaksanakan kurban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tabungan kurban maka penulis merasa perlumelakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam Skripiyang berjudul.”

PENGELOLAAN TABUNGAN KURBAN DI MASJID NUR MASTIYAH DI DESA PEMBUANG HULU KABUPATEN SERUYAN”

¹⁴Wawancara dengan anggota panitia tabungan kurban di Masjid Nur Mastiah, pada tanggal 5 april 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah?
2. Bagaimana Pengelolaan Tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah dalam Perspektif Ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang secara spesifik hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi Islam dan menambah kajian ilmu ekonomi untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan pada tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengelolaan tabung kurban Masjid Nur Mastiyah khususnya dalam hal pengelolaan tabungan kurban. Dan bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sajian informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematik Penulisan

Sistematik penulisan pembahasan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga jelas kerangka penelitian yang akan diajukan. Dalam penulisan penelitian ini disajikan dalam lima bab antara lain sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah kajian pustaka, dalam bab berisi kan penelitian terdahulu berupa hasil-hasil penelitian sebelumnya dan deskripsi teoritik terhadap teori-teori yang bersangkutan dengan judul penelitian ini.

BAB III adalah metode penelitian, merupakan bab yang berisikan lokasi dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengebsahan data, dan analisis data.

BAB IV adalah merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai hasil penelitian, dan hasil analisis tentang Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyahdi Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan.

BAB V adalah penutup dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran, yang sudah disajikan dalam bab-bab yang terdahulu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian hasil penelitian terdahulu berguna untuk menghindari duplikasi, kesalahan metode dan mengetahui posisi penelitian dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian terdahulu ini merupakan kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan, diteliti melalui khasanah pustaka dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data.

1. Kajian hasil penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program studi Perbankan Syariah dengan judul Strategi Pemasaran Produk Simpanan Kurban pada BMT Al-Fath. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran produk simpanan kurban yang diterapkan BMT Al-Fath. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa strategis pemasaran produk simpanan kurban adalah dengan diadakannya ceramah keagamaan secara rutin kepada masyarakat, brosur, iklan-iklan yang agamis serta melalui website.¹⁵
2. Kajian hasil penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rendhi Herlambang, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Insan Mulia Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Analisis Sistem

¹⁵Hikmawati, *Strategi Pemasaran Produk Simpanan Kurban pada BMT Al-Fath* Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah 2011.

Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Insan Mulia Palembang. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa menggunakan keputusan pendanaan dan keputusan investasi dan menghimpun dan dari masyarakat dan kembali kemasyarakat lagi.¹⁶

3. Kajian hasil penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Kariza Septavi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan judul Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban Pada BMT Al-Munawwarah Tangerang selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban Pada BMT Al-Munawwarah Tangerang selatan. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa produk tabungan fasilitas qurban ini adalah produk unggulan dan banyak diminati oleh masyarakat serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh BMT Al-Munawwarah yaitu melakukan proses pemasaran dengan menggunakan brosur, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan membuka pameran produk-produk BMT Al-Munawwarah. Dimana proses komunikasi dan silaturahmi menjadi titik santral menjaga minta atau nasabah baik lama maupun baru agar tetap menggunakan produk BMT Al-Munawwarah. Sehingga nilai volume atau setoran dan outstanding produk dapat ditingkatkan dan di pertahankan.¹⁷

¹⁶Rendhi Herlambang, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Insan Mulia Palembang*: UIN Raden Fatah Palembang 2017.

¹⁷Kariza Septavi, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban Pada BMT Al-Munawwarah Tangerang selatan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2010.


4. Kajian hasil penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Zilfa, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta program studi Ekonomi Islam dengan judul Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Tabungan Kurban Di Bank Syariah Mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklan dan promosi penjualan terhadap peningkatan jumlah tabungan kurban. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil uji t variabel promosi penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah nasabah terhadap tabungan kurban sebesar 39,7%.¹⁸
5. Kajian hasil penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Zulfzhqi Aqdam Sugesti, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul Analisis Pelaksanaan Tabungan Kurban Amanah iB Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera Cerme Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tabungan kurban amanah iB pada BPRS Sejahtera Cerme Gresik dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan tabungan kurban amanah iB di BPRS Sejahtera Cerme Gresik oleh 3 prinsip, yaitu prinsip syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*, prinsip demokrasi yang dengan mengandung unsur kebersamaan, dan prinsip

¹⁸Zilfa, *Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Tabungan Kurban Di Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2010.

kehati-hatian dalam mengelola dana yang dipercayakan nasabah kepada BPRS Sejahtera Cerme Gresik.¹⁹

Berdasarkan hasil yang ditinjau penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan yang sangat tampak adalah tujuan penelitian ini yaitu melihat pengelolaan tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah.

Berikut ini disajikan tabel perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas:



¹⁹Zulfzhqi Aqdam Sugesti, *Analisis Pelaksanaan Tabungan Kurban Amanah iB Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera Cerme Gresik Surabaya*: UIN Sunan Ampel.

TABEL 2.1**Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya**

No	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Subjek Penelitian	Tujuan penelitian
1	Strategi Pemasaran Produk Simpanan Kurban pada BMT Al-Fath Tahun 2011	BMT Al-Fath Pamulang Tangerang	Pihak pengurus BMT Al-Fath Pamulang Tangerang	Mengetahui strategi dalam pemasaran produk simpanan kurban
2	Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Insan Mulia Palembang Tahun 2017	BMT Insan Mulia Palembang	Pihak pengurus BMT Insan Mulia Palembang	Mengetahui Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Insan Mulia
3	Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban Pada BMT Al-Munawwarah Tangerang selatan Tahun 2015	BMT Al-Munawwarah Tangerang selatan	Pihak pengurus BMT Al-Munawwarah Tangerang selatan	Mengetahui Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban Pada BMT Al-Munawwarah
4	Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Tabungan Kurban Di BSM Tahun 2010	Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah Jakarta	Calon Nasabah BSM Cabang Pondok Indah Jakarta	Mengetahui Pengaruh Iklan Dan Promosi Terhadap Jumlah Nasabah Tabungan Kurban

5	Analisis Pelaksanaan Tabuungan Kurban Amanah iB Di BPRS Tahunan 2015	BPRS Amanah Sejahtera Cerme Gresik	Pihak Pengurus BPRS Amanah Sejahtera Cerme Gersik	Mengetahui Prosedur Pelaksanaan Tabuungan Kurban
6	Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pмбуang Hulu Kabupaten Seruyan 2019	Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pмбуang Hulu Kabupaten Seruyan	Pihak pengurus Masjid Nur Mastiyah Desa Pмбуang Hulu Kabupaten Seruyan	Mengetahui Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti 2019.

B. Deskripsi Teoritik

1. Teori Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.²⁰

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan Menurut Soewarno Handyaningrat. Pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan

²⁰Doli D. Siregar, *Manajemen aset*, Jakarta: Gramendia pustaka utama, 2004, h. 157.

dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.²¹

Menurut T.Hani Handoko. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.

Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai.

²¹Ibid. h. 158.

Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi.²²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi, pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada perguruan tinggi swasta merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas perguruan tinggi antara lain: memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan perguruan tinggi baik secara internal maupun eksternal, menyusun program kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan/dana perguruan tinggi sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang punya kemampuan, dedikasi kerja yang baik dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar tujuan dari perguruan tinggi tercapai.

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha

²²James E. Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Radar Jaya Offset, h.79

akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi.
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai.
- 7) Mengadakan pertemuan.

- 8) Pelaksanaan.
- 9) Mengadaan penilaian.
- 10) Mengadakan review secara berkala.
- 11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- ulang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.²³

c. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk. mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Sedangkan menurut John D. Millet dalam Burhanuddin, fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli: Henry Fayol, mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

Menurut George R. Terry, menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*.

²³Ernie Tismawati Sule, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 13-15.

- a. *Planning* Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.
- b. *Organizing* Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki.
- c. *Actuating* Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu maka semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun.
- d. *Controlling*. Controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian apa yang dilakukan staff dapat diarahkan kejalan yang tepat dengan maksud pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Inti dari controlling adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana.

Sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.²⁴

²⁴George R. Terry,dkk, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT.Bumi Aksara. h.9-15.

2. Teori Tabungan

a. Definisi Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di dalam celengan yang disimpan di rumah. Namun, faktor resiko menyimpan uang di rumah begitu besar seperti risiko kehilangan atau kerusakan.²⁵

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal ini memberikan arti bahwa produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya jumlah nasabah yang menggunakan tabungan lebih banyak daripada produk penghimpunan yang lain.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam dunia perbankan syariah, mendeskripsikan pengertian tabungan

²⁵Kasmir, *Dasar-Dasar perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2012, h. 92.

²⁶Busu Swastha dan Irwan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2008, h.34.

tidak berbeda jauh dengan pengertian tabungan pada umumnya. Hanya saja dalam dunia perbankan syariah, tabungan dalam pelaksanaannya berdasarkan akad-akad tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah itu harus Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah, yang dimaksud dengan Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau investasi dena berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.

Dari pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan yang dilakukan nasabah yang bersifat likuid yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu sesuai perjanjian antara pihak bank dengan nasabah.

b. Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.²⁷

Fatwa Dewan Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan tabungan ada dua jenis, diantaranya adalah:

²⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 345.

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharah dan wadi'ah*.

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mdharabah*, sebagai berikut:

1. Tabungan *Wadiah*

Wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sistem *wadi'ah* ini sering digunakan untuk produk bank dalam bentuk tabungan atau giro. *Wadi'ah* dibagi menjadi dua *wadi'ah yad Al-amanah dan wadi'ah yad-dhamanah*.

a) *Wadi'ah yad Al-amanah*

wadi'ah yad al-amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Prinsip tersebut merupakan titipan murni di mana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

b) *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*

wadi'ah yad adh-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip tersebut merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk

wadi'ah yad adh-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip tersebut merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk.²⁸

2. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* memiliki dua bentuk akad, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyad*, yang perbedaan utama keduanya terletak pada ada atau tidaknya

²⁸Adiwarman.A. Karim,*Bank Islam*, h.345-346.

persyaratan yang diberikan pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudhararib*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.²⁹

a) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah ialah pemilik dana tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah pemodal mensyaratkan pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas. Aktivitas pendanaan akad *mudharabah* digunakan

²⁹*Ibid.*, h. 349.

dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sedangkan investasi menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *mudharabah muqayyadah* untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.³⁰

Ketentuan berdasarkan prinsip *mudharabah*, antara lain:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 5) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

³⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.67.

- 6) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 7) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³¹

c. Tabungan kurban

Tabungan kurban adalah sebuah produk simpanan yang dikeluarkan oleh bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya yang mengaplikasikan akad *mudharabah* di dalamnya. Tabungan kurban masuk dalam kategori tabungan berjangka yang dimaksudkan untuk tujuan khusus yaitu berkorban. Dengan adanya tujuan khusus ini maka nasabah tidak dapat mencairkan uang tabungannya secara tiba-tiba sampai jangka waktu yang telah disepakati di awal.

Tabungan kurban adalah sebuah tabungan yang sifatnya berencana. Tabungan ini dapat membuat nasabah disiplin dalam mempersiapkan dana untuk melakukan ibadah kurban karena hanya dapat diambil pada saat akan berkorban. Untuk lebih memudahkan nasabahnya, beberapa lembaga keuangan syariah turut bekerjasama dengan lembaga sosial untuk pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban.³²

Manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah yang mengikuti tabungan kurban antarlain adalah kemudahan dalam perencanaan dana berkorban karena dana ini diangsur setiap bulan sehingga nasabah yang ingin

³¹Thmarin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lemabga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.222.

³²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 46.

berkurban merasa lebih ringan, serta kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian daging hewan kurban yang lebih merata sampai ke pelosok. Nasabah juga bisa menentukan sendiri jumlah angsuran setiap bulannya yang menurutnya tidak memberatkan.

Jenis *mudharabah* yang digunakan dalam produk tabungan ini ialah *mudharabah mutlaqah* dimana nasabah menyerahkan uangnya kepada lembaga keuangan untuk mengelolanya tanpa ada batas selama tetap sesuai dengan prinsip syari'ah dan tetap mampu mengembalikan uang nasabah itu pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada saat hari raya Idul Adha.

3. Teori Kurban

a. Kurban

Secara etimologis, kurban berarti sebutan bagi hewan yang dikurbankan atau sebutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Adapun definisinya secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu atau bisa juga didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.³³

b. Landasannya dalam Syariat

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah, sama halnya dengan zakat dan sholat hari raya. Landasan pensyariatannya adalah firman Allah SWT,

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adhillatuhu 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h.254.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ³⁴

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah” (QS. Al-Kautsar: 1-2).³⁵

Adapun landasan dari As-Sunnah tersebar dalam beberapa hadis.

Diantaranya hadis yang diriwayatkan Aisyah r.a., yaitu sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُتَنَّى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةَ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفُرُوعِهَا وَأَطْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا³⁶

Artinya: “Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketikahari (raya) kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza Wa Jalla daripada hari kiamat ia akan datang dan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya & bulu-bulunya. Dan sesungguhnya ada arah tersebut akan sampai kepada Allah Azza Wa Jalla. Sebelum jatuh ke tanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya.” (HR Ibnu Majah).³⁷

Hadis lainnya adalah yang diriwayatkan Anas yang berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَوَيْسَمِي، وَوَيْكَبْرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَا جِهَمَا وَيُفِي لَفْظٍ دَبَّحَهُمَا بِيَدِهِ³⁸

Artinya: “Rasullah saw. berkurban dengan dua ekor domba janta yang berbulu putih dan memiliki dua tanduk. Saya lalu melihat beliau meletakkan kedua telapak kakinya di atas bagian samping leher

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.602.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.602.

³⁶Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah II*, h.855.

³⁷*Ibid*, h. 855.

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adhillatuhu 4*, h.255.

hewan itu. Setelah menyebut nama Allah dan bertakbir, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri.”³⁹

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah perbuatan yang disyariatkan Islam. Banyak hadits yang menyatakan bahwa berkorban adalah sebaik-baik perbuatan di sisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga, bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kela persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dulu akan sampai ke tempat yang diridhai Allah SWT sebelum jatuh ke permukaan bumi, sebagaimana kurban merupakan ajaran yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim a.s., seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT,

وَقَدَّيْنَاهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ⁴⁰

Artinya: “Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.” (QS. Ash-Shaffaat: 107).⁴¹

Adapun hikmah disyariatkannya berkorban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT terhadap nikmat-nikmat-Nya yang beraneka ragam. Demikian juga rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun, serta rasa syukur telah diampuni dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa yang disebabkan pelanggaran terhadap perintah-Nya maupun ketidak optimalan dalam menjalankan suruhan-Nya. Di samping itu, berkorban jga disyariatkan

³⁹*Ibid*, h.255.

⁴⁰Departemen Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahanya*, h.450.

⁴¹*Ibid*,h.450.

dalam rangka melapangkan kondisi keluarga yang berkurban dan pihak-pihak lainnya. Dengan demikian, kurban tidak boleh diganti dengan uang; berbeda dengan halnya dengan zakat Fitrah yang memang ditujukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup fakir miskin. Itulah sebabnya, menurut Imam Ahmad berkurban lebih utama dari bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban itu.⁴²

Kurban dimaksud bukan dalam rangka nadzar, melainkan sebagai ekspresi dari rasa syukur terhadap nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT dan menghidupkan sunnah yang diwariskan Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk menyembelih domba jantan pada tanggal 10 *Dzulhijjah* sebagai ganti dari penyembelihan anaknya. Demikian juga sebagai kendaraan bagi yang bersangkutan ketika meniti *Shirat* di hari kiamat kelak, serta sebagai penghapus dosa dan penebus kesalahan.

c. Hukum Berkurban

Beberapa fuqaha berbeda pendapat tentang hukum berkurban; apakah wajib atau sunnah. Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, “Berkurban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya”. Sementara itu, Imam ath-Thahawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah, hukum berkurban itu wajib. Sementara menurut dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), hukumnya sunnah muakkad.⁴³

Adapun menurut madzhab-madzah selain hanafiyah, hukum berkurban adalah sunnah *muakkad*, bukan wajib, serta makruh

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adhillatuhu* 4, h . 256.

⁴³*Ibid*,h.256.

meninggalkannya bagi seseorang yang mampu melakukannya. Selanjutnya, menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban bagi setiap anggota keluarganya, meskipun jika orang itu hanya berkorban sendirian lantas meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya. Menurut madzhab Syafi'i, hukum berkorban adalah sunnah *„ain* bagi setiap orang, satu kali seumur hidup, dan sunnah *kifayat* (setiap tahun) bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu.⁴⁴

Argumentasi yang dikemukakan madzhab Hanafi dalam mewajibkan kurban adalah sabda Rasulullah saw.

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمَ يُصَحِّحَ فَلَا يُفْرِنَنَّ مُصَلًّا⁴⁵

Artinya: “Siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).⁴⁶

Adapun Menurut madzhab Syafi'i, orang yang disebut mampu dalam hal ini adalah yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban di luar kebutuhannya, dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Sedangkan dalam madzhab Hambali, orang yang disebut mampu adalah yang bisa mendapatkan uang untuk membeli hewan kurban itu, sekalipun dengan berhutang, asalkan orang itu yakin akan bisa melunasinya di kemudian hari.⁴⁷

Selanjutnya, tentang hewan yang paling utama untuk dikurbankan, menurut madzhab Maliki secara berurutan, hewan yang paling utama

⁴⁴*Ibid*, h.257.

⁴⁵Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah II*, h.853.

⁴⁶*Ibid*, h. 853.

⁴⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, h. 261.

untuk berkorban adalah domba, sapi, lalu unta. Hal itu melihat pada rasa dagingnya yang lebih lezat. Adapun madzah Syafi'i dan Hambali justru berpendapat sebaliknya. Menurut mereka, hewan untuk kurban yang paling utama adalah unta lalu sapi, lalu domba, lalu kambing. Hal itu melihat pada sisi hewan yang paling banyak dagingnya, sehingga lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Di samping itu, Rasulullah saw. sendiri juga bersabda:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَعْرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَحَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ⁴⁸

Artinya: “Siapa yang mandi junub pada hari Jumat lalu langsung berangkat (ke masjid pada saat paling awal), maka seakan-akan ia telah berkorban dengan seekor unta. Selanjutnya jika ia berangkat pada periode kedua (setelah orang yang pertama), maka seakan-akan ia telah berkorban dengan seekor sapi. Selanjutnya, jika ia berangkat pada periode ketiga (setelah orang yang kedua), maka seakan-akan ia telah berkorban dengan seekor domba jantan yang bertanduk.” (HR. Bukhari no. 881 dan Muslim no. 850).⁴⁹

Para ulama sepakat bahwa untuk kurban yang berupa domba atau kambing hanya boleh berasal dari satu orang saja, sementara untuk untadan sapi boleh dari tujuh orang. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Jabir r.a.

⁴⁸*Ibid*, h.272.

⁴⁹*Ibid*, h. 272.

نَحْرَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُدَيْبِيَّةَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ⁵⁰

Artinya: “Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah saw di Hudaibiyah; tujuh orang menyembelih satu unta dan tujuh orang menyembelih satu sapi.” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasaai, dan Ibnu Majah).⁵¹

4. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. Kata *al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashadu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Kata *al-iqtishad* didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya.⁵²

Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam persi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁵³ Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai

⁵⁰Hafizh Al Munzdiry, *Sunan Abu Daud*, tejemahan: Bey Arifin dan A, Syinqithy Djamaluddin, Semarang: CV Asy Syifa, 1992, h.492.

⁵¹Hafizh Al Munzdiry, *Sunan Abu Daud*, tejemahan, h.492.

⁵²Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, Makassar: Ebookuid, 2017, h. 22.

⁵³Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 3

yang berfokus kepada *amr ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.

Hakikat ekonomi syariah merupakan bentuk aplikasi ajaran syariat dalam aktivitas ekonomi. Pemahaman ini sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis problematika aktivitas ditengah masyarakat. Misalnya, penetapan harga, perilaku konsumen, kebijakan fiskal, dan moneter yang berkaitan dengan zakat.⁵⁴

b. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada al-Qur'an dan Sunnah adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi sandang, pangan papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat;
- 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang;
- 3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat;
- 4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral;
- 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.⁵⁵

⁵⁴Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh...*, h. 22.

⁵⁵M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h.

c. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Syariah

Nilai-nilai dasar ekonomi syariah dapat dilihat dari sabda Nabi berikut: “Dari Abu Sa’ad al-Khuddzri r.a katanya, Rasulullah *Sholallahu A’alaihi Wasallam* bersabda, pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para nabi, para Shaddiqin dan syuhada.” (HR. Al-Tirmizi). Dalam riwayat lain, Rasulullah *Sholallahu A’alaihi Wasallam* bersabda, “Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama dengan para nabi, para shiddiqin dan para syuhada pada hari Kiamat”. (HR. Ahmad).⁵⁶

Dalam hadis di atas terdapat nilai-nilai dasar ekonomi, yaitu kejujuran, transparansi dan kepercayaan, ketuhanan, kenabian, serta pertanggungjawaban. Nilai-nilai ini selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kejujuran, merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan kejujuran, manusia akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan. Manusia akan merasa tenang dan tentram dalam kehidupannya tanpa rasa was-was disebabkan kekhawatiran hak-haknya diambil orang lain.
- b. Amanah, disamping jujur, amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas ekonomi. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Perbedaan antara kejujuran bermula dari dalam diri si pelaku, sedangkan

⁵⁶Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 10.

amanah berdasar dari kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskannya amanat agar dilakukan secara adil.

- c. Ketuhanan, konsep ketuhanan dalam ekonomi Islam secara sederhana dapat digambarkan bahwa tujuan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menciptakan manusia di bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya. Seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya (ibadah *mahdhah*) maupun aktivitas keseharian yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti berdagang, bertani, bekerja di kantor, dan sebagainya dengan niat beribadah kepada Allah (ibadah *ghayr mahdhah*).
- d. Kenabian, ada beberapa model perilaku ekonomi yang dicontohkan oleh Nabi misalnya cara menjual barang yang benar, melakukan gadai, berserikat dalam bisnis, dan sebagainya juga pandangan Nabi tentang harta kekayaan. Rasulullah memandang harta dan kekayaan bukan tujuan hidup tetapi sekedar sebagai sarana hidup. Karena itu, kekayaan sesungguhnya bukan untuk mencapai kepuasan secara materil saja. Sebenarnya kekayaan itu menurut Rasulullah adalah kekayaan jiwa karena seseorang yang jiwanya lapang, maka akan berlapang dada meskipun tak sepeser pun uang ada dalam genggamannya.
- e. Pertanggungjawaban, segala aktivitas ekonomi hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab muncul karena

manusia adalah makhluk mukalaf, yaitu makhluk yang diberi beban hukum berbeda dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuhan. Karena takliif itulah, manusia harus mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya dan karena itu pula ia oleh Rasulullah disebut sebagai pemimpin. Setiap manusia muslim yang dewasa, akil baligh serta *mumayyiz* adalah pemimpin dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya.⁵⁷

5. Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Perilaku tolong menolong adalah suatu hal yang lazim. Tolong menolong disebut juga altruisme. Dengan adanya tolong menolong dapat memberikan manfaat bagi manusia berupa kerukunan, dan kemaslahatan antar pribadi satu dengan pribadi lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri.⁵⁸

Tolong menolong merupakan kecenderungan alamiah kita sebagai manusia. Kita mempunyai kebutuhan dasar untuk meminta dan memberikan pertolongan pada orang lain. Perilaku tolong-menolong sangat disukai dan dianjurkan. Pada umumnya masyarakat di belahan dunia mana pun sangat menyukai orang-orang yang memiliki kepribadian dermawan, suka menolong, solidaritas, dan mau berkorban untuk orang lain. Sebaliknya orang yang bersifat kikir, egois atau individualis, sangat tidak disukai oleh

⁵⁷ *Ibid*, h. 11-16.

⁵⁸ Apa kah itu ta'awun. <https://republika.co.id/berita/pif50z440/apa-itu-taawun>, (Online 16 Juni 2020).

orang lain. Dalam agama Islam, perilaku menolong merupakan perilaku yang sangat dianjurkan dan dihargai oleh para penganutnya.⁵⁹

Al-qur'an menyebutkan bahwa ta'awun merupakan hal yang esensial bagi setiap muslim. Untuk islam diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam perbuatan yang terpuji. Seperti yang tercantum dalam surat al maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ⁶⁰

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶¹

Dalam ayat tersebut dapat diketahui bahwa Islam menganjurkan untuk menolong sesama yang mengarah pada suatu hal yang positif dan baik yang dalam ayat diatas disebut dengan al-birr yang berarti kebajikan. Ayat diatas mengandung isi anjuran untuk saling tolong menolong terhadap sesama, namun yang perlu digaris bawahi adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, seperti memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan itu merupakan salah satu bentuk dari perilaku tolong menolong yaitu donation, dan dalam islam pun menganjurkan pula hal yang merugikan orang lain, seperti mencuri. Islam hanya menganjurkan untuk

⁵⁹ Fatikatul Malikhah. *Penguatan Karakter Tolong Menolong (Ta'awun) Siswa Melalui Program Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Di Smk Al Falah Salatiga Tahun Ajaran 2017/2018* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga.

⁶⁰ Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2, Referensi: <https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html>, (Online 16 Juni 2020).

⁶¹ Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2, Referensi: <https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html>, (Online 16 Juni 2020).

menolong orang lain yang mengarah pada kebaikan, dan sebaliknya Islam sangat tidak menganjurkan untuk menolong pada hal yang merugikan orang lain. Meskipun diri kita sendiri yang dirugikan tapi tetap harus membalas dengan kebaikan, karena segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapat balasannya, seperti dalam firman Allah pada surat Ar-rahman ayat 60 :⁶²

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ⁶³

Artinya: Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).⁶⁴

Manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan manusia. Sebagai makhluk sosial. Manusia juga memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Dengan kerjasama dan tolong menolong tersebut diharapkan manusia bisa hidup rukun dan damai dengan sesamanya.⁶⁵

C. Kerangka Pikir

Penelitian ilmiah dengan judul Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan. Ibadah kurban merupakan amal yang paling dicintai Allah SWT untuk dilakukan di hari raya Idul Adha. Di antara banyaknya hikmah berkorban, salah satunya

⁶²Fatikatul Malikhah. *Penguatan Karakter Tolong Menolong (Ta'awun) Siswa Melalui Program Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Di Smk Al Falah Salatiga Tahun Ajaran 2017/2018* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga.

⁶³surat Ar-rahman ayat 60. <https://tafsirq.com/55-ar-rahman/ayat-60>. (Online 16 Juni 2020).

⁶⁴Ibid.,


⁶⁵Fatikatul Malikhah. *Penguatan Karakter Tolong Menolong (Ta'awun) Siswa Melalui Program Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Di Smk Al Falah Salatiga Tahun Ajaran 2017/2018* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga.

adalah meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim a.s. kepada perintah Allah SWT tatkala diperintahkan untuk mengurbankan putranya, Nabi Ismail a.s. dan kemudian pada zaman ini diperintahkan untuk berkorban dengan hewan yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Dengan ibadah kurban juga bisa memberikan kelonggaran kepada keluarga dan masyarakat dalam hal makanan yang mungkin mereka belum pernah memakannya. Semakin jauh mencari tahu hikmah ibadah kurban maka tidak dapat dipungkiri akan muncul semakin besar niat untuk melaksanakan ibadah ini. Namun, seiring dengan tingginya harga bahan pokok dewasa ini ikut membuat harga hewan kurban meningkat dari tahun ke tahun sehingga banyak masyarakat yang merasa berat untuk menunaikan ibadah kurban, bahkan masyarakat dengan ekonomi di atas rata-rata sekalipun.

Niat berkorban yang mendapati hambatan biaya yang besar kemudian menggerakkan Mesjid Nur Mastiyah untuk mengeluarkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya. Salah satunya adalah tabungan kurban yang memang dikhususkan bagi nasabah yang ingin merealisasikan niatnya untuk berkorban. Dengan menabung setiap bulannya, nasabah akan memiliki kesempatan untuk berkorban di akhir masa tabungan dan akan mendapatkan beberapa kemudahan lainnya seperti mendapatkan hewan kurban yang baik dan dibantu dalam proses pendistribusian daging kurbannya nanti. Kemudian pengelolaan tabungan kurban ini digali dengan beberapa teori yang telah ada, mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Untuk lebih jelasnya peneliti membuat skematika dalam bentuk bagan di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu Masjid, di desa Pembuang Hulu I, yang berpusat di Jalan Bakir Entong, RT. 10. RW. 01. Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah. Peneliti memilih lokasi ini karena Masjid ini memiliki program tabungan kurban yang sangat membantu sekali dalam merealisasikan niat masyarakat sekitar untuk melaksanakan ibadah kurban.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan oleh penulis selama dua bulan dari tanggal 25 Februari sampai 25 April 2020 setelah penelitian mendapatkan surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pelangka Raya.

B. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yang sebenarnya menunjukkan dan menekankan pada proses, dan berarti tidak diteliti secara ketat dan terukur, dilihat dari kualitas, jumlah intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif memiliki tahapan penelitian, adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah yang akan diteliti.
2. Mulai mengenal dan terlibat dengan proses konteks dari sumber informasi.
Melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber yang memungkinkan dari informasi yang digali.
3. Mulai terlibat dengan beberapa contoh dokumen yang relevan.
4. Mengoleksi data dari beberapa dokumen.
5. Melakukan revisi terhadap data yang ada menyeleksi beberapa kasus tambahan.⁶⁶

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁶⁷ Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurutnya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.⁶⁸

Untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi

⁶⁶Moh. Nasir, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

⁶⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h.3.

⁶⁸*Ibid*, h.16.

apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.⁶⁹ Dapat dipahami bahwa maksudnya ialah pendekatan yang nantinya menghasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan yang bersumber dari orang-orang dan perilaku manusia.⁷⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif ini cenderung untuk mengetahui dan menungkapkan gambaran peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian secara detail dan lengkap bagaimana Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan. Penulis berharap, bertawakkal dan berdo'a bahwa dari penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana pengelolaan tabungan kurban di Mesjis Nur Mastiyah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut, Ibrahim penggunaan teknik *Purposive sampling* dalam 3 (tiga) situasi, yaitu.

- a. Peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* guna memilih responden yang akan memberi informasi penting.
- b. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memilih responden yang sulit dicapai, untuk itu peneliti cenderung subjektif (memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti).

⁶⁹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, cet-IV, 2004, h. 26.

⁷⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.63.

- c. Tatkal peneliti ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakan wawancara mendalam.⁷¹

Berdasarkan hal diatas maka Subjek dalam pebelitian ini adalah pihak Pengelolaan tabuang kurban dan anggota pengelolaan tabungan kurban, untuk dapat memberikan data primer untuk penelitian ini. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau persorangan seperti hasil wawancara atau kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Pertimbangan tersebut dimuat dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

Kriteria subjek:

1. Pengurus inti dari Pengelolaan Tabungan Kuraban Masjid Nur Mastiyah.
2. Nasabah Tabungan kuraban Masjid Nur Mastiyah yang sudah sering mengikuti tabungan kurban diatas 3 kali.
3. Bersedia diwawancara.

Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Subjek penelitian

No	Inisial	Jabatan	Jenis Kelamin
1	T	Ketua	Laki-Laki
2	F	Bendahara	Laki-Laki
3	A	Sekretaris	Laki-Laki

⁷¹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h.72.

Adapun dari total nasabah 168 orang didapatkan 3 orang nasabah yaitu:

Tabel 3.2
Informan Tambahan

No	Inisial	Jabatan	Jenis Kelamin
1	TI	Nasabah	Laki-Laki
2	A	Nasabah	Laki-Laki
3	I	Nasabah	Laki-Laki

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah Di Desa Pembuang Hulu Kabupaten Seruyan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara garis besar, dapat dijelaskan bahwa teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian kualitatif ada tiga macam. Yakni pengamatan partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.⁷²

1. Observasi (pengamatan) merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja indra dibantu dengan panca indra lain. Penelitian akan melakukan observasi (pengamatan) langsung kelapangan dengan mencatat setiap peristiwa yang sedang diteliti serta mencari bukti otentik agar dapat memperkuat hasil penelitian.⁷³

Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi ataupun nonpartisipasi. Observasi partisipasi (*participatory observation*), yaitu pengamat ikut serta

⁷²Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,h. 34.

⁷³*Ibid*,h.35.

dalam kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan dalam observasi nonpartisipasi (*nonparticipatory observastion*) yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan.⁷⁴Peneliti menggunakan observasi nonpartisipasi, dengan cara mengamati proses pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah Pembuang Hulu Kabupaten Seruyanyang menjadi subjek. Sehingga, mengetahui pengelolaan tabungan kurban yang digunakan secara ilamiah.

2. Wawancara merupakan satu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Malakukan wawancara dengan pihak Masjid Nur Mastiyah tahap wawancara ialah merupakan suatu proses interaksi aktif antara pewawancara dan informasi. Wawancara yang dilakukan bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷⁵

Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada pengelola tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah di Pembuang Hulu melalui dialog yang mendalam, terkait dengan manajemen pengelolaan tabungan kurban yang tujuannya adalah untuk menemukan jawaban serta solusi dari topik penelitian tentang bagaimana perencanaan,

⁷⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h. 216.

⁷⁵ *Ibid*,h.35-36.

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan Pengelolaan Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah Pemuang Hulu Kabupaten Seruyan.

3. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.⁷⁶ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian, peneliti menggunakan berupa dokumentasi seperti adanya surat-surat yang menyangkut tabungan kurban, susunan organisasi, dan hal-hal lain yang pada Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah Pemuang Hulu Kabupaten Seruyan.

E. Pengabsahan Data

Maksud dari pengabsahan data ini adalah untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti baik melalui wawancara, observasi ataupun melalui teknik dokumentasi adalah dan relevan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian adalah benar-benar terjadi dan ada di lokasi penelitian.

Terkait secara langsung dengan pengabsahan data ini, penulis menggunakan teknik *Triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Triangulasi* sumber. Hal

⁷⁶*Ibid*,h.36.

ini dimaksudkan untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁷

F. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dilokasi penelitian dianalisis dengan langkah sebagai berikut:

1. Data *Collection* berarti pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

⁷⁷Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h.119.

catatan tertulis di lapangan. Dan merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengerahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang sudah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penyajian tersebut dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan

4. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dengan verifikasi dilakukan dengan melihat kembali pada reduksi data maupun pada data *display* data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁷⁸

⁷⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h.69-70.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Hanau

Kecamatan Hanau merupakan salah satu Kecamatan tertua di Kabupaten Seruyan setelah Danau Sembuluh. Kecamatan Hanau terbentuk pada masa pemerintahan Belanda dan pejabatnya disebut Assisten Kiai dan bertanggung jawab kepada pemerintahan di Sampit. Pada saat itu di Seruyan terdapat desa-desa penghubung antara Kiai (Camat), diantaranya adalah Kampung Pembuang Hulu dan Kampung Tanjung Hanau. Secara pemerintahan, sebelum tahun 1880, masih bernama kampung (*Shoofd*) Pembuang Hulu. Kemudian pada tahun 1880 maka ditempatkan "*Onderdistrictshoofd*" (sekarang Kecamatan) di Telaga Pulang sebagai Ibukotanya. Pada tahun 1902, pemerintahan "*Onderdistrictshoofd*" kembali dipindahkan ke Pembuang Hulu, dan pada tahun 1905, pemerintahan "*Onderdistrictshoofd*" kembali dipindahkan ke Kuala Pembuang. Mengingat akses pemerintahan dari desa-desa penghubung antara Kiai (Camat) terlalu jauh ke Kuala Pembuang maka pada tahun 1963 dibentuklah sebuah kecamatan (pemekaran dari Seruyan Hilir) dengan nama Kecamatan Hanau yang beribu kota di Desa Pembuang Hulu.

Secara geografis wilayah daratan Kecamatan Hanau berbatasan sebelah utara dengan Kecamatan Danau Seluluk, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Danau Sembuluh, sebelah timur berbatasan dengan

Kecamatan Seruyan Raya dan Danau Sembuluh, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat. Terletak antara $111^{\circ}80'$ – $112^{\circ}17'$ Bujur Timur dan $02^{\circ}24'$ – $02^{\circ}41'$ Lintang Selatan, dan berada pada ketinggian rata-rata 25-50m (dpl) dengan suhu rata-rata 23° – 30° C.

Kecamatan Hanau terdiri dari tujuh desa:

- 1) Desa Derangga
- 2) Pembuang Hulu I
- 3) Pembuang Hulu II
- 4) Desa Bahaur
- 5) Desa Paring Raya
- 6) Desa Parang Batang
- 7) Desa Tajuang Hanau⁷⁹

Visi : “ Mewujudkan Kecamatan Hanau sejajar dengan kecamatan lainnya yang telah maju, sehingga terpancang dan terhormat di tingkat kabupaten maupun propinsi serta Nasional”.

Misi :

1. Pembangunan menyebar dan proposional.
 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
 3. Peningkatan partisipasi masyarakat.
 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor.
 5. Pengolahan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan prinsip kelestarian, manfaat dan ekonomi.
-

6. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang mampu menyentuh langsung serta menumbuhkan kemandirian bagi lapisan masyarakat.
7. Terciptanya keharmonisan dalam perencanaan pembangunan daerah lintas wilayah, lintas sektor dan antar instansi melalui koordinasi dan kerjasama yang intensif.
8. Tersusunnya perencanaan pembangunan yang memprioritaskan efisiensi dan efektifitas dalam memanfaatkan sumberdaya daerah berazaskan keterbukaan.
9. Mengedepankan profesionalisme dan kreatifitas kerja.⁸⁰

2. Desa Pembuang Hulu

Pembuang Hulumerupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Desa Pembuang Hulu terbagi menjadi dua desa Pembuang Hulu I dengan luas wilayah kurang lebih 64 km dan desa Pembuang Hulu II dengan luas wilayah 98 km. Dengan kepadatan jumlah penduduk 22.141. jiwa suku mayoritas dayak, dan 99% beragama islam. Penduduk desa Pembuang Hulu memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang sangat tergantung pada sumber daya alam terutama untuk usaha perkebunan, pertanian, dan pertambangan.oleh karena itu kesejahteraan penduduk Kecamatan Hanau khususnya desa Pembuang Hulu sangat tergantung pada kebijakan pemerintah Kabupaten. Kecamatan Hanau adalah Kecamatan yang berada di tengah-tengah bantaran sungai Seruyan yang

⁸⁰Diakses dari www.bakungpermai.com/2016/05/kecamatan-hanau.html?m=1 pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 10.52 WIB.

mengaliri dan membelah Kabupaten Seruyan dari muara laut Jawa sampai ke p huluan sungai Seruyan, serta Kecamatan Hanau yang berada di lintasan jalan raya antara dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur.⁸¹

3. Tabungan Kurban di Masjid Nur Mastiyah

Program Tabungan Kurban Nur Mastiyah ini merupakan salah satu program tabungan yang ditawarkan oleh salah satu Masjid di Desa Pemuang Hulu untuk masyarakat yang ingin melaksanakan kurban di hari Raya Idul Adha, dan bertujuan untuk mempermudah orang yang ingin melakukan ibadah kurban.

4. Jenis Tabungan Kurban

Tabungan kurban mulai dikenalkan kepada masyarakat pada tahun 2005. Tabung kurban ini terdiri dari dua jenis yaitu tabungan dalam bentuk angsuran dan tabung bayar tunai. Untuk jenis tabungan nasabah biasanya mengangsur dananya sampai nominal yang ditetapkan.

Sampai sekarang, cukup banyak peminat tiap tahunnya dan respon masyarakat pun cukup bagus atas munculnya produk ini. Akan tetapi masyarakat lebih condong menabung secara tunai pada hari menjelang kurban dibandingkan dengan secara tabungan. Karena dana untuk berkorban tersebut tidak terlalu banyak hanya berkisar antara Rp. 2.500.000,” perorang telah termasuk uang operasional pembelian hewan.⁸²

⁸¹Prfil Desa Pemuang Hulu I, <https://issuu.com>, pada tanggal 28 Maret 2020 Pukul 10.20 WIB.

⁸²Wawancara dengan bapak T di tempat rumah kediaman Jl. Bakri Entong, di Desa Pemuang Hulu, Kecamatan Hanua, Kabupaten Seruyan. 8 Maret 2020.

5. Sasaran Tabungan Kurban di Mesjid Nur Mastiyah

Lokasi sasaran tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah meliputi seluruh masyarakat Kecamatan Hanau dan kecamatan-kecamatan yang terdekat.⁸³

6. Sejarah Singkat Tabungan Kurban Di Mesjid Nur Mastiyah

Tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah ini didirikan oleh pengurus Mesjid Besar Nur Mastiyah Pembuang Hulu, tabungan kurban ini berdiri pada tahun 2005. yang pertamakali memiliki ide untuk membentuk tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah adalah Bapak Mulyanto. Tabungan kurban ini sudah berjalan sekitar lima belas tahun dan sekarang sudah sangat berkembang dan nasabah setiap tahunnya semakin bertambah.⁸⁴

7. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah aturan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi organisasi yang meliputi pemimpin, tugas, wewenang, serta tanggung jawab, dimana masing-masing mempunyai peran tentu dalam kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan organisasi. Agar struktur keorganisasian dapat berjalan dengan baik maka pimpinan memberikan tugas atau pekerjaan kepada anggota sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan kemampuannya.

⁸³Wawancara dengan bapak T di tempat rumah kediaman Jl. Bakri Entong. di Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanua, Kabupaten Seruyan. 8 Maret 2020.

⁸⁴Wawancara dengan bapak T di tempat rumah kediaman Jl. Bakri Entong. di Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanua, Kabupaten Seruyan. 8 Maret 2020.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Tabungan Kurban Mesjid Besar Nur Mastiyah
Pembuang Hulu I



Sumber : Hasil wawancara dengan Ketua Tabungan Kurban Mesjid Besar Nur Mastiyah Pembuang Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan.

8. Syarat mendaftar tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah

1. Muslim (Islam).
2. Datang Langsung ke Sekretaris.
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
4. Fotocopy KK yang masih berlaku.
5. Setoran Awal. (Rp.100.000;-)
6. Setoran selanjutnya.

9. Jenis-Jenis Hewan Kurban

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, hewan yang ditawarkan dalam tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah Desa Pemuang Hulu Kecamatan Hanua Kabupaten Seruyan yaitu:

1. Sapi.
2. Kambing.⁸⁵

Pada tabel 4.2 dapat diketahui mengenai perkembangan jumlah nasabah yang ikut tabungan kurban Mesjid Besar Nur Mastiyah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Kurban Mesjid Nur
Mastiyah
Tahun 2015 s/d 2019

Nomor	Tahun	Jumlah nasabah	Jumlah
1	2015	21 Orang	Rp. 52.500.000;-
2	2016	21 Orang	Rp. 52.500.000;-
3	2017	35 Orang	Rp. 87.500.000;-
4	2018	56 Orang	Rp. 140.000.000;-
5	2019	35 Orang	Rp. 87.500.000;-
6	TOTAL	168 Orang	Rp. 420.000.000;-

Sumber: Hasil wawancara dengan ketua Tabungan Kurban Mesjid Nur Mastiyah Desa Pemuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. 2020.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah nasabah yang ikut tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah Desa Pemuang Hulu Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan, cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya,

⁸⁵Wawancara dengan bapak T di tempat rumah kediaman Jl. Bakri Entong. di Desa Pemuang Hulu, Kecamatan Hanua, Kabupaten Seruyan. 8 Maret 2020.

namun pada tahun 2019 cenderung menurun dari tahun 2018 yang nasabah tabungan kurban mencapai 56 orang nasabah.

Tabel 4.3
Jumlah Peserta Tabungan Kurban Di Mesjid Nur Mastiyah Pemuang Hulu

No	Tahun	Kelompok	Peserta	Jumlah hewan kurban	Jenis Hewan kurban
1	2015	I	1. H. Hairani 2. H. Nasrudin 3. H. Nurman 4. H. Ijai 5. Arbainor 6. Bulik Isam 7. H. Anang Kustar	1 Ekor	Sapi
		II	1. M, Fadhlulloh 2. Amat Bengkel 3. Lastina 4. Dahliya 5. Sriwahyuni 6. Kholisah 7. H.Sumarno	1 Ekor	Sapi
		III	1. Salman Hasan 2. H. Saman 3. Sahrian 4. Zainap 5. wahyuni 6. H.Mulyani 7. M.Badir	1 Ekor	Sapi
2	2016	I	1. H.Sepul 2. Agus 3. H.Juhriansyah 4. Arbainor (PAM) 5. Prono 6. H.Inas 7. Kaspul	1 Ekor	Sapi
		II	1. M. Budi 2. Wira 3. Salmansah	1 Ekor	Sapi

			4. Maman 5. Abdul Arifin 6. Sahlan 7. Mulyani		
		III	1. M.Eko 2. H. Nurdin 3. H. M.Nurman 4. Julhaidir 5. Arbainor 6. Karmin 7. H.Fajrianur	1 Ekor	Sapi
3	2017	I	1.H.Hairani 2.H.Saadilah 3.Rifan Khaidir 4. Ahmad Beni Kurniawan 5.Kardem 6. Arbainor 7.Riadhotusslikhati	1 Ekor	Sapi
		II	1.Hj.Masrufah 2.Muhammad Aulia Azis 3.Sriwahyuni 4.Aisyah Humaira Putri 5.Thommy Firmansyah 6.Alhijriah 7. H.Fajrianor	1 Ekor	Sapi
		III	1..Rahmah 2. H. Nasrudin 3.Hj. Jainah 4 Tahrani 5.Siti Rudiah 6.Kholisah 7.Jamila Syifa	1 Ekor	Sapi
4	2018	I	1.Amat Karer 2.Tajudinnor 3.Lastina 4.Dahliya 5.M. Riski Saputra 6. Arbainor 7. H. Imran	1 Ekor	Sapi

		II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahmad Alif 2. Mardan 3. M. Yadi 4. H. Darmai 5. Diang 6. Idah 7. Jahar 	1 Ekor	Sapi
		III	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Saparudin 2. H. Udin 3. H. Kurnadi 4. M. Eko 5. Hj. Ita 6. M. Jono 7. H. Bambang 	1 Ekor	Sapi
		IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Sudarsono 2. Samsul Rahman 3. Elmayati 4. H. Ijai 5. Tahrani 6. M. Tarlih 7. Hj. Jirah 	1 Ekor	Sapi
		V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iwansah 2. Badurun 3. H. Liman 4. Sugianto 5. Manti 6. H. Bani 7. M. Arifin 	1 Ekor	Sapi
5	2019	I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Basir 8. H. Ijai 2. Salim 3. Tambirin 4. H. Sarwani 5. Daman 6. Binah 	1 Ekor	Sapi
		II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahrani 2. Alan 3. Arbainor 4. Samsiyah 5. Ariyan 6. supianor 	1 Ekor	Sapi

			7. H.Mahwahit		
		III	1. Hj.Hidayati 2. H. Penson 3. H. Imbaran 4. Hj. Sinar 5. Hamim (Taksi) 6. Yadi (Bengkel) 7. Zahari.	1 Ekor	Sapi

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Ketua Tabungan Kurban Mesjid Nur Mastiyah Desa Pмбуang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan,2020.

B. Pemaparan Data

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke Kecamatan Hanau. Kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya disampaikan peneliti terjun ke lapangan melakukan penggalan data. Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti menemui ketua Tabungan Kurban Mesjid Nur Mastiyah Bapak Triyono di Desa Pмбуang Hulu I di Jl. Bakrie Entong RT.09. RW.01.dan memulai wawancara.

Penyajian data hasil penelitian ini adalah hasil wawancara kepada 3 orang subjek, yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara Tabungan Kurban Mesjid Nur Mastiyah Pмбуang Hulu I Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan. Dan 3 orang informan tambahan yaitu nasabah tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah. Berikut hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara.

1. Subjek 1

Nama : T⁸⁶

Jabatan : Ketua Tabungan Kurban Mesjid Nur Mastiyah Pembuang Hulu

Peneliti menanyakan ada berapa pengurus tabungan kurban di Mesjid Besar Nur Mastiyah Pembuang Hulu I Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan. Berikut penuturan Bapak T:

“Pengurus tabungan kurban si Mesjid Nur Mastiyah tun ada 8 kungan yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan 5 kungan anggota. Tapi pas tokep hari raya idul adha am te ikih mahawi panitia hidai paniti duan ikih dari warga yang gapi mesjid yang hadak jadi panitiabakurban sama tahun helo te ada 10 kungan warga dan ada beberapa kungan uluh yang manabung te jadi paniti. kalo mida salah te ada 13 kungan tapi bisa a te are bi warga-warga yang manolon pas maerek sapi.”

Arti dari penuturan dari bapak T,

Pengurus tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah ini ada 8 orang yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan 5 orang anggota. Ketika sudah dekat hari raya idul adha kami membentuk panitia lagi, panitia diambil dari masyarakat yang ada disekitar mesjid yang mau jadi panitia kurban. Seperti tahun yang lalu ada 10 orang masyarakat dan ada beberapa orang yang menabung juga ikut jadi panitia. Kalo tidak salah ada 13 orang. Bisanya banyak masyarakat yang menolong ketika memotong sapi.

Kemudian peneliti menanyakan kembali. Apakah ada kendala dalam pengelolaannya Tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah? Berikut

⁸⁶Wawancara dengan bapak T di tempat rumah kediaman Jl. Bakri Entong. di Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanua, Kabupaten Seruyan. 8 Maret 2020.

penuturan bapak T, *“Amun kendala pengelolaan tabungan kurban mida lagi etun te lancar-lancar bi. setiap tahun te lancar bi sampai etun. Ada kendala isut te tapi mida kendala si penglolaan en kendala pas mabagi daging kurban,pas mamili sapi.”*

Arti dari penuturan dari bapak T, adalah:Kalaukendala pengelolaan tabungan kurban tidak ada sementara ini lancar-lancar saja. seperti tahun sebelumnya lancar sampai sekarang. Ada kendala sedikit tapi tidak di pengelolaan hanya kendala ketika pembagian daging kurbandan ketika membeli sapi.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah tabungan kurban ini membantu masyarakat untuk berkorban? *“Amun kuan ku te manolong lulu pang are pang uluh yang baparuman mara yaku, kawa ingite bi bara tahun tun are yang umba manabung akan bakurban te”.*

Arti dari penuturan dari bapak T, Kalau menurut saya sangat membantu banyak orang. Banyak orang yang bilang kepada saya, bisa dilihat dari beberapa tahun banyak yang ikut menabung untuk berkurang.⁸⁷

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah uang yang ditabungkan nasabah itu di kelola oleh anggota atau di simpan di bank.

“Duit yang i nabung nasabah te gelola pengurus tabungan kurban mesjid nur mastiyah ma duit iyipan si pengurus ma mada iyimpan si bank hatam mikih riba dan tabungan kurban hete akan bamal .maka dari ete am mida iyimpan si bank te dan duit yang i nabung nasabah te mada i gunaan akan keperluan mesjid, dan mada hapa i pengurus ca”.

⁸⁷Wawancara dengan bapak T dengan bahasa Dayak Pembuang Hulu, 8 Maret 2020.

Arti dari penuturan dari bapak T, adalah:

uang yang di tabung nasabah di kelola pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah saja duit disimpan oleh pengurus saja, tidak di simpan di bank kerana takut riba. dan tabungan kuran ini untuk beribadah. Maka dari itu tidak di simpan di bank dan duit yang yang di tabung nasabah tidak di gunakan untuk keperluan mesjid,dan tidak di pakai pengurus juga.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah ada nasabah yang terlambat membayar/setorannya. *“Mida ada yang lambat en mabayar cuman nasabah het kaarean manunasi a te ije bulan sahiday andau idul adha”*.

Arti dari penuturan dari bapak T, adalah: Tidak ada yang terlambat membayar, haya saja sebagian besar nasabah menunasinya satu bulan sebelum hari idul adha.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Bagaimana selusi untuk menghadapi nasabah yang terlambat membayar/setorannya

“Kalo sampai saat etun, alhmdulillah mida ada yang lambat. Tapi amun ada nasabah yang lambat dan ia hunday mebayar sampai batas yang jadi inatuan oleh pengurus tabungan kuraban makan ikih akan menelpon a hindai nasabah yang bersangkutan. Amaun nasabah te malunasi atau inunda akan tahun hadep kareh.”

Arti dari penuturan dari bapak T adalah:

Kalo sampai saat ini, alhmdulillah tidak ada yang terlambat. Tetapi apa bila nantinya ada nasabah yang terlambat dan belum membayar sampai batas yang saduah ditentukan oleh pengurus tabuang kurban maka kami

akan menghubungi kembali nasabah yang bersangkutan, apakah nasabah akan melunasi atau ditunda untuk tahun depan nya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah ada melakukan promosi produk tabungan kurban ini, jika ada melewati media apa saja. *“Ikih mida ada mahapa promosi hayak media masa atau media sosial. Ikih hanya mengumumkan secara langsung si mesjid andau jum’at sehindai sembahyang dan jadi sembahyang jum’at.”*

Arti dari penuturan dari bapak T adalah: Kami tidak ada melakukan promosi melalui media masa atau media sosial. Kami hanya mengumumkan secara langsung di mesjid pada hari jum’at sebelum sohlat jum’at dilaksanakan dan sesudah sohlat jum’at.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Jumlah nasabah yang masih aktif menabung sekarang ini. *“ Nasabah yang aktif sekarang hte ada 21 kungan yang hanyar mendaftar jadi hari raya idul adha. 21 kungan hte nasabah yang hanyar”*.

Arti dari penuturan dari bapak T adalah : Nasabah yang aktif sekarang ini ada 21 orang, yang baru mendaftar sesudah hari raya idul adha. 21 orang ini nasabah yang baru.

2. Subjek 2

Nama : F⁸⁸

Jabatan : Bendahara Tabungan Kurban Mesjid Nur Mastiyah

Berikut penuturan Bapak F:

⁸⁸Wawancara dengan bapak F di tempat rumah kediaman Jl. Bakri Entong. di Desa Pemuang Hulu, Kecamatan Hanua, Kabupaten Seruyan. 10 Maret 2020.

Peneliti menanyakan ada berapa pengurus tabung kurban di mesjid besar nur mastiyah pembuang hulu I kecamatan hanau kabupaten seruyan. Berikut penuturan bapak F :*“pengurus tabungan kurban si mesjid nur mastiyah tun ada 8 kungan yang terdiri dari ketua,bendahara,sekretaris, dan 5 kungan anggota”*.

Arti dari penuturan dari bapak F adalah: Pengurus tabung kurban di mesjid nur mastiyah in ada 8 orang yang terdiri dari ketua,bendahara,sekretaris, dan 5 orang anggota.:

Kemudian peneliti apakah uang yang ditabungkan nasabah itu dikelola oleh anggota atau di simpan di bank?*“Duit yang i nabung nasabah te gelola pengurus tabungan kurban mesjid nur mastiyah ma duit iyipan si pengurus ma mada iyimpan si bank.dan nasabah te are yang bayar pas ije bulan sehidai andau idul adha”*.

Arti dari penuturan dari bapak F adalah:Uang yang ditabung nasabah dikelola pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah saja uang disimpan oleh pengurus saja, tidak disimpan di bank. Dan nasabah banyak yang bayar saat satu bulan sebelum Hari Raya Idul Adha.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah ada nasabah yang terlambat membayarsestorannya?*“Mida ada yang lamat en mabayar cuman nasabah het kaarean manunasi a te ije bulan sahiday andau idul adha”*.

Arti dari penuturan dari bapak F adalah:Tidak ada yang terlambat mebayar Cuma nasabah banyak melunaskannya satu bulan sebulum hari raya idul adha.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana solusi untuk menghadapi nasabah yang terlambat membayarsekorannya?

“Kalo sampai saat etun, mida ada yang lambat. Tapi amun ada nasabah yang lambat dan ia hunday mebayar sampai batas yang jadi inatuan oleh pengurus tabungan kuraban makan ikih akan menelpon a hindai nasabah yang bersangkutan. Amaun nasabah te malunasi atau inunda akan tahun hadep kareh. Sesua denagn kesepakatan yang ihawi pengurus sama te.

Arti dari penuturan dari bapak F adalah:

Kalau sampai saat ini, tidak ada yang terlambat. Tetapi apabila nantinya ada nasabah yang terlambat dan belum membayar sampai batas yang sudah ditentukan oleh pengurus tabungan kurban maka kami akan menghubungi kembali nasabah yang bersangkutan, apakah nasabah akan melunasi atau ditunda untuk tahun depannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pengurus seperti itu.⁸⁹

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah ada kendala dalam pengelolaannya Tabungan kurban di mesjid nur mastiyah ? Berikut penuturan bapak F, “Amun kendala pengelola tabungan kurban mida ada lagi etun te lancar-lancar bi. setiap tahun te lancar bi sampai etun ada yang umpat te.”

Arti dari penuturan dari bapak F adalah: *“kalo kendala penelolan tabungan kurban tidak ada saat lancar-lancar saja. Setiap tahun lancar saja sampai sait ini masi ada yang ikut.”*

⁸⁹Wawancara dengan bapak F dengan bahasa dayak Pemuang hulu, 10Maret 2020

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah uang yang ditabungkan nasabah itu di kelola oleh anggota atau di simpan di bank. *“Duit yang i nabung nasabah te gelola pengurus tabungan kurban mesjid nur mastiyah ma duit iyipan si pengurus ma mada iyimpan si bank.dan nasabah te are yang bayar pas ije bulan sehidai andau idul adha”*.

Maksud dari penuturan dari bapak F adalah: Uang yang di tabung nasabah di kelola pengurus tabungan kurban mesjid nur mastiyah saja uang disimpan oleh pengurus saja, tidak di simpan di bank. Dan nasabah banyak yang bayar pas satu bulan sebelum hari raya idul adah.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah tabungan kurban ini mebantu masyarakat untuk berkorban *“Maun kuan ku te manolong lulu pang are yang umba bi te setiap tahun ada tarus bi te dan kawa mapacamakan akan uluh yang handak bakurban”*.

Arti dari penuturan dari bapak F, adalah : Menurut saya sangat menolong banyak sekali orang yang ikut setiap tahun ada terus dan bisa mepermudah untik orang yang mau berkorban.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah ada melakukan promsi produk tabungan kurban ini, jika ada melewati mendia apa saja. *“Bisa a Ikih mahap promsi hanya mengumuman secara langsung si mesjid andau jum'at sehindai sembahyang dan jadi sembahyang jum'at.”*

Arti dari penuturan dari bapak F adalah: Biasanya Kami ada melakukan promsi hanya mengumukan secara langsung di mesjid pada hari jum'at sebelum sohlat jum'at dilaksanakan dan sesudah sohlat jum'at.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Jumlah nasabah yang masih aktif menabung sekarang ini. “ *Nasabah yang umpat tabungan kurban yang aktif hte ada 21 kungan yang hanyar mendafta jadi hari raya idul adha tea.*”

Arti dari penuturan dari bapak F adalah : Nasabah yang ikut tabungan kurban yang aktif ada 21 orang, yang baru mendafta sesudah hari raya idul adha.

3. Subjek 3

Nama : A⁹⁰

Jabatan : Sekretaris Tabungan Kurban Mesjid Nur Mastiyah

Berikut penuturan Bapak A:

Peneliti menanyakan ada berapa pengurus tabuang kurban di mesjid besar nur mastiyah pembuang hulu I kecamatan hanau kabupaten seruyan. Berikut penuturan bapak A: “*Pengurus tun ada 8 kungan yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan 5 kungan anggota*”.

Arti dari penuturan dari bapak A adalah: Pengurus ada 8 orang yang terdiri dari ketua,bendahara,sekretaris, dan 5 orang anggota.:

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah ada kendala dalam pengelolaannya Tabungan kurban di mesjid nur mastiyah ? Berikut

⁹⁰Wawancara dengan bapak A di tempat rumah kediaman Jl. Bakri Entong. di Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanua, Kabupaten Seruyan. 12 Maret 2020.

penuturan bapak A, *“Kalo kendala pengelola tabungan kurban mida ada lagi etun te lancar-lancar bi. Aman bi pang maun pengurusan hte apa lagi warga si lebu hete saling percaya bi”*.

Arti dari penuturan dari bapak A adalah: kalo kendala pengelolaan tabungan kurban tidak ada saat lancar-lancar saja. Aman saja sekarang pengurusannya apa lagi masyarakat di desa ini saling percaya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah uang yang ditabungkan nasabah itu di kelola oleh anggota atau di simpan di bank.

“Duit yang nabung nasabah te gelola pengurus tabungan kurban mesjid nur mastiyah ma duit iyipan si pengurus ma mada iyimpan si bank. duit yang nabung nasabah te ina ikih si ketua. Bisa ate are yang bayar pas tokep handau hari raya te am bisa ije bulan sehindai lebaran haji.

Arti dari penuturan dari bapak A adalah:

Uang yang di tabung nasabah di kelola pengurus tabungan kurban mesjid nur mastiyah saja uang disimpan oleh pengurus saja, tidak di simpan di bank. Uang yang di tabung nasabah disimpan di ketua. Bisanya banyak yang bayar pas dekat hari raya, satu bualn sebelum lebaran haji.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah tabungan kurban ini mebantu masyarakat untuk berkorban *“Amun pagite ku te sangat manolong sekali, karean warga si lebu hete ara yang handak bakurban tapi dana tun yang bisa jadi halangan elen te. maka dari te am ikih mahawi tabungan kurabng akan macaman meralalisasian kaingin elan bakurban, kawa gita setiapa tahun te are yang umba te”*

Arti dari penuturan dari bapak A, adalah : Menurut panglihat saya sangat menolong sekali, kerana masyarakat di desa ini banyak yang mau berkurban tepi dan yang bisa jadi halangan merka. Maka dari itu kami buat tabungan kurban untuk mepermudah merelalisasikan keinginan mereka berkurban. Bisa di lihat setiap tahunnya banyak yang ikut.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah ada nasabah yang terlambat membayar/setorannya "*Mida ada yang lamat en mabayar cuman nasabah het karean manunasi a te ije bulan sahiday andau idul adha*".

Arti dari penuturan dari bapak A, adalah: Tidak ada yang terlambat mebayar, haya saja sebagian besar nasabah menunasinya satu bulan sebelum hari idul adha.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Bagaimana selusi untuk menghadapi nasabah yang terlambat membayar/setorannya. "*Kemungkin amun ada yang talamabat te akan ihubung nasabah a atau ikih dumah langsung mara huma nasabah.*"

Arti dari penuturan dari bapak A adalah:Kemungkin kalo ada yang terlambat akan kami hubungi nasabahnya atau kami datang langsung kerumah nasabah.

Kemudian peneliti kembali apakah ada melakukan promosi produk tabungan kurban ini, jika ada melewati media apa saja? "*Bisa a ikih mengumuman secara langsung si mesjid andau jum'at sehindai sembahyang dan jadi sembahyang jum'at*".

Arti dari penuturan dari bapak A adalah: biasanya Kami mengumumkan secara langsung di mesjid pada hari jum'at sebelum salat jum'at dilaksanakan dan sesudah salat jum'at.

Kemudian peneliti menanyakan kembali jumlah nasabah yang masih aktif menabung sekarang ini? “*Nasabah yang aktif hte ada 21 kungan yang hanyar mendaftar jadi hari raya idul adha tea.*

Arti dari penuturan dari bapak A adalah : Nasabah yang aktif ada 21 orang, yang baru mendaftar sesudah Hari Raya Idul Adha.⁹¹

1. Informan 1

Nama : TI⁹²

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 42

Peneliti menanyakan nama nasabah yang sesuai dengan KTP? “*Aran ku yang sesua KTP te TI tapi uluh magahau yaku te UD*”.

Arti dari penuturan dari bapak TI adalah : Nama saya yang sesuai KTP TI tapi orang manggil UD.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana menurut anda tentang tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah? “*Sangat menolong warga hantam mida merasa terbeban sehinga kawa i yebut ada unsur telong mennong.*”

⁹¹Wawancara dengan bapak Adengan bahasa dayak Pembuang Hulu, 12 Maret 2020.

⁹²Wawancara dengan bapak TI di tempat rumah kediaman Jl. Harapan. di Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanua, Kabupaten Seruyan. 16 Maret 2020.

Arti dari penuturan dari bapak TI adalah: Sangat membantu masyarakat karena tidak merasa terbebani sehingga dapat dikatakan adanya unsur tolong-menolong.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengapa anda tertarik ikut program tabungan kurban? *“Hantam tabungan kurban si Mesjid Nur Mastiyah tun mida ada unsur paksaan dan kawa mebayar pereya bi itah handak asalan sesua dengan aturan yang hawi pengurus.”*

Arti dari penuturan dari bapak TI adalah: Karena tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah ini tidak ada unsur paksaan dan dapat membayar kapan pun kita mau asalkan sesuai dengan aturan yang dibuat pengurus.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa saja kendala yang anda rasakan dalam mengikuti program tabungan kurban? *“Mida ada kendala en, alhamdulillah selama etun lancar-lancar bi”.*

Arti dari penuturan dari bapak TI adalah: Tidak ada kendala, *Alhamdulillah* selama ini lancar-lancar saja.⁹³

2. Informan 2

Nama : A⁹⁴

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 40

Peneliti menanyakan nama nasabah yang sesuai dengan KTP? *“Aran ku te A”*

⁹³Wawancara dengan bapak TI dengan bahasa dayak Pemuang Hulu, 16 Maret 2020.

⁹⁴Wawancara dengan bapak A di tempat rumah kediaman Jl. Seruyan. di Desa Pemuang Hulu, Kecamatan Hanua, Kabupaten Seruyan. 18 Maret 2020.

Arti dari penuturan dari bapak A adalah : Nama saya yang sesuai KTP A tapi orang manggil A.

Kemudian peneliti menanyakan kembali Bagaimana menurut anda tentang tabungan kurban di mesjid nur mastiyah?. *“Amun tabung kurban te bagus banaran soal yaku kawa bakurban mida majaluaan duit sekali gus are soala maun are babehat are tanguang an yang lain, amun inyicil mida tapi babehaten”*

Arti dari penuturan dari bapak A adalah: untuk tabuang kurban ini bagus sekali soalnya saya bisa berkorban tidak mengeluarkan uang langsung banyak, soalnya kalo langsung bayar lunas sangat berat bagi saya karena saya masih banyak tanggungan yang lain, kalo untuk diansur saya tidak merasa berat.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengapa anda tertarik ikut program tabungan kurban? *“ Karena yaku hadak bakurban sama uluh lain ca dan merupakan kewajib an ca, selagi ada labihan rajaki tun”*.

Arti dari penuturan dari bapak A adalah kerana saya ingin berkorban seperti orang lain dan merupakan kewajiban juga, selagi ada lebih rejeki saya.”

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa saja kendala yang anda rasakan dalam mengikuti program tabungan kurban? *“Kalo ikau bainsek kendala umba tabungan kurban mida ada malah yaman”*.

Arti dari penuturan dari bapak A adalah: kalau kamu tanya kendala ikut tabungan kurban tidak ada malah enak.⁹⁵

3. Informan 3

Nama : I⁹⁶

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 45

Peneliti menanyakan nama nasabah yang sesuai dengan KTP? "*Aran ku kah I*".

Arti dari penuturan dari bapak I adalah : nama saya I tapi orang.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana menurut anda tentang tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah? "*Alhamdulillah Bagus lalu tabuang kurban si Masjid Nur Mastiyah ikih pahri pahri are ubam tabungan kurban.*

Arti dari penuturan dari bapak I adalah: *Alhamdulillah* bagus sekali tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah, keluarga-keluarga kami banyak ikut tabungan kurban.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengapa anda tertarik ikut program tabungan kurban? "*Yaku tarik menabung si program tabungan kurban hte malainkan umba dari pahari ku yang heloam jadi nasabah. Jadi te yaku handak mancoba a manabung sikanih yang kuan uluh sikanih menggunakan prinsip syariah*".

⁹⁵Wawancara dengan bapak TI dengan bahasa dayak Pмбуang Hulu, 18 Maret 2020.

⁹⁶Wawancara dengan bapak A di tempat rumah kediaman Jl. Tabing tinggi. di Desa Pмбуang Hulu, Kecamatan Hanua, Kabupaten Seruyan. 19 Maret 2020.

Arti dari penuturan dari bapak I adalah:

Saya tertarik menabung di program tabungan kurban melainkan ikut dari saudara saya yang duluan jadi nasabah, kemudian saya juga ingin mencoba menabung disana yang katanya menggunakan prinsip syariah.”

Kemudian peneliti menanyakan kembali apa saja kendala yang anda rasakan dalam mengikuti program tabungan kurban? *“Alhamdulillah mida ada kendala umbu tabungan kurban si masjid te”*.

Arti dari penuturan dari bapak I adalah: *Alhamdulillah* tidak ada kendala ikut tabungan kurban di mesjid.⁹⁷

C. Analisis Hasil Penelitian

Peneliti menganalisis hasil penelitian dengan cara membahas dan mengkaji sesuai dengan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah dan bagaimana pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah perspektif ekonomi syariah. Berikut hasil analisis dimaksud:

1. Pengelolaan Tabungan Kurban Di Masjid Nur Mastiyah

Tabungan kurban merupakan sesuatu yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat muslim salah satunya di Mesjid Nur Mastiyah yang terletak di Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Tabungan kurban ini diadakan untuk membantu meringankan masyarakat yang ingin berkorban.

⁹⁷Wawancara dengan bapak TI dengan bahasa dayak Pembuang Hulu, 19 Maret 2020.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada bab penyajian data maka penulis akan memaparkan tahap analisis yang ada pada tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah, Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Adapun praktik tabungan kurban yang digunakan bersifat kekeluargaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh para pengurus tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah yaitu Bapak T, Bapak F dan Bapak A.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Soewarno Handayani, pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Tabungan kurban adalah sebuah tabungan yang sifatnya berencana. Tabungan ini dapat membuat nasabah disiplin dalam mempersiapkan dana untuk melakukan ibadah kurban karena hanya dapat diambil pada saat akan berkorban. Untuk lebih memudahkan nasabahnya, beberapa lembaga keuangan syariah turut bekerjasama dengan lembaga sosial untuk pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban.

Dalam hal pengelolaannya, tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah di Desa Pмбуang Hulu sudah dikelola dengan baik terbukti dengan tidak adanya kendala selama tabungan kurban ini berjalan. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak T selaku ketua pengurus tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah bahwa pengelolaan tabungan kurban tidak ada kendala sementara ini lancar-lancar saja, seperti tahun sebelumnya lancar sampai sekarang. Ada kendala sedikit tapi tidak dipengelolaan hanya kendala ketika pembagian daging kurbandan ketika membeli sapi.

Untuk pembayaran setoran uang tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah dibayarkan setiap satu bulan sekali dengan nominal yang tidak ditentukan oleh pengurus tetapi menyesuaikan kemampuan nasabah masing-masing. Ada sebagian nasabah tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah yang membayar setoran tabungan kurbannya per bulan dan ada juga sebagian nasabah tabungan kurban yang langsung melunasi pembayaran saat mendekati Hari Raya Idul Adha.

Uang tabungan kurban yang telah disetorkan disimpan oleh pihak pengurus tabungan kurban melalui bendahara yaitu Bapak F. Uang tabungan kurban tidak disimpan ke sebuah bank, artinya hanya dikelola oleh pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah saja. Para pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah tidak ada memungut biaya apapun dalam mengelola tabungan yang disimpan dan pembelian hewan kurban. Hal ini seperti yang diungkap oleh Bapak F bahwa uang yang ditabung nasabah dikelola pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah saja uang disimpan oleh

pengurus saja, tidak disimpan di bank. Dan nasabah banyak yang bayar saat satu bulan sebelum Hari Raya Idul Adha.

Adapun jumlah nasabah tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah tidak menentu setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah nasabah tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah sebanyak 21 orang. Kemudian pada tahun 2016 jumlah nasabah tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah sebanyak 21 orang lagi. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan nasabah tabungan kurban menjadi 35 orang. Pada tahun 2018 semakin mengalami kenaikan nasabah menjadi 56 orang. Namun, pada tahun 2019 jumlah nasabah tabungan kurban mengalami penurunan menjadi 35 orang, dan terakhir pada tahun 2020 ini jumlah nasabah tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah kembali mengalami penurunan menjadi 21 orang. Jadi, jumlah nasabah yang aktif sampai sekarang berjumlah 21 orang dan kemungkinan besar akan terus bertambah mendekati hari Raya Idul Adha. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak A bahwa nasabah yang aktif ada 21 orang, yang baru mendaftar sesudah Hari Raya Idul Adha.

Tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah sudah berjalan kurang lebih 15 tahun sejak Mesjid Nur Mastiyah selesai dibangun pada tahun 2005. Dalam mengenalkan produk tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah, para pengurus tabungan kurban biasanya mengumumkan secara langsung kepada masyarakat sebelum dan sesudah salat jumat berjamaah dilaksanakan, dan tidak ada menggunakan media lain seperti *pamflet*, brosur atau media sosial dalam mengenal produk tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah Desa

Pembuang Hulu. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A bahwa biasanya Kami mengumumkan secara langsung di mesjid pada hari jum'at sebelum salat jum'at dilaksanakan dan sesudah salat jum'at.

Tabungan kurban dibuat oleh pihak pengurus Mesjid Nur Mastiyah karena mampu meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kurban. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak T bahwa kalau menurut saya sangat membantu banyak orang. Banyak orang yang bilang kepada saya, bisa dilihat dari beberapa tahun banyak yang ikut menabung untuk berkurang. Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah yang mengikuti tabungan kurban antara lain adalah kemudahan dalam perencanaan dana berkurban karena dana ini diangsur setiap bulan sehingga nasabah yang ingin berkurban merasa lebih ringan, serta kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian daging hewan kurban yang lebih merata sampai ke pelosok. Nasabah juga bisa menentukan sendiri jumlah angsuran setiap bulannya yang menurutnya tidak memberatkan.

Tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah dalam pelaksanaan operasionalnya sendiri mengalami beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah bisa dikatakan kurang optimal. Penyebab tidak optimalnya pelaksanaan operasional produk tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah karena jumlah nasabah yang semakin berkurang, sehingga dalam pembagian daging kurban untuk masyarakat semakin sedikit besaran timbangannya.

Kemudian ketika dianalisis lebih lanjut, penyebab kurangnya nasabah tabungan kurban karena dalam mengenalkan tabungan kurban hanya sebatas mengumumkan di mesjid Nur Mastiyah saja terutama saat salat jumat berjamaah, sehingga cakupan dalam mengenalkan tabungan kurban kurang luas, karena sebagian masyarakat masih belum mengetahui adanya tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah.

Adapun dalam pembayaran setoran tabungan kurban tidak mengalami hambatan karena para nasabah melunasi setoran tabungan kurbannya sesuai dengan perjanjian di awal. Hanya saja, sebagian nasabah ada yang melunasi setoran tabungan kurbannya satu bulan sebelum Hari Raya Idul Adha. Tindakan yang akan dilakukan oleh pengurus tabungan kurban apabila ada nasabah yang terlambat membayar setoran dengan menghubungi kembali nasabah yang bersangkutan, apakah nasabah akan melunasi atau ditunda untuk tahun berikutnya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak F bahwa kalau sampai saat ini, tidak ada yang terlambat. Tetapi apabila nantinya ada nasabah yang terlambat dan belum membayar sampai batas yang sudah ditentukan oleh pengurus tabungan kurban maka kami akan menghubungi kembali nasabah yang bersangkutan, apakah nasabah akan melunasi atau ditunda untuk tahun depannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pengurus seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap pengelolaan tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah hal ini sesuai dengan teori pengelolaan yang mana masyarakat menyerahkan uang

untuk ditabung dan dikelola oleh pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah yang nantinya akan dibelikan hewan kurban. Hal ini sesuai dengan manfaat tabungan kurban yaitu kemudahan dalam perencanaan dana berkorban karena dana ini diangsur setiap bulan sehingga nasabah yang ingin berkorban merasa lebih ringan, serta kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian daging hewan kurban yang lebih merata sampai ke pelosok. Nasabah juga bisa menentukan sendiri jumlah angsuran setiap bulannya yang menurutnya tidak memberatkan.

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran analisis di atas, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah Desa Pembuang Hulu sebagai berikut:

a. Kelebihan dalam Pengelolaan Tabungan Kurban

1) Tabungan yang bersifat kekeluargaan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri, sehingga perilaku tolong-menolong adalah suatu hal yang lazim. Dengan adanya tolong-menolong dapat memberikan manfaat bagi manusia berupa kerukunan, dan kemaslahatan antar pribadi satu dengan pribadi lain. Sifat tolong-menolong yang erat antar sesama juga akan menimbulkan sifat kekeluargaan yang semakin erat karena terjalinnya hubungan yang baik. Tolong-menolong yang sangat dianjurkan adalah tolong

menolong dalam hal kebaikan dan tidak dianjurkan tolong menolong dalam hal yang merugikan orang lain.

Salah satu bentuk tolong-menolong adalah pengadaan tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah Desa Pembuang Hulu dimana tujuan dari tabungan kurban ini adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang ingin melaksanakan kurban dengan iuran yang berangsur-angsur per bulannya. Selain itu, dalam praktik tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah tidak adanya unsur paksaan mengenai jumlah iuran yang harus dibayarkan melainkan sesuai kemampuan individu masing-masing, sehingga praktik tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah Desa Pembuang Hulu bersifat kekeluargaan.

2) Manajemen yang sudah baik

Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Dalam hal kepengurusan, tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah dikelola oleh para pengurus tabungan kurban yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta 5 orang anggota. Para pengurus juga menetapkan beberapa persyaratan bagi masyarakat yang ingin mendaftar tabungan kurban agar mengetahui identitas nasabah dengan jelas dan menghindari hal-hal diluar dugaan. Dalam hal pembagian kurban, para

pengurus juga mempunyai data warga masyarakat yang nantinya akan dibagikan sehingga apabila terjadi permasalahan dan kekeliruan dapat diatasi dengan baik.

Pengelolaan tabungan kurban, bendahara mempunyai peranan penting dalam hal keuangan tabungan kurban yang juga diawasi oleh ketua, sekretaris dan pengurus lainnya dengan sifat keterbukaan dan kekeluargaan dimana tidak adanya unsur paksaan dalam jumlah pembayaran iuran tabungan kurban dan tidak ada unsur menguntungkan salah satu pihak, karena pengadaan tabungan kurban ini semata-mata hanya membantu masyarakat dalam melaksanakan kurban. Para pengurus tabungan kurban juga merencanakan dengan baik mengenai pendataan masyarakat yang akan mendapatkan kurban, mekanisme pembelian sapi, pembentukan panitia kurban, pelaksanaan kurban saat Idul Adha, dan pembagian kurban agar lebih teratur dan berjalan dengan lancar. Dengan demikian, manajemen tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah Desa Pembuang Hulu sudah berjalan dengan baik dari segi kepengurusan, rekrutmen anggota tabungan kurban, pengelolaan tabungan kurban serta pelaksanaan kurban yang sudah terencana dengan baik.

3) Pelayanan yang baik.

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Menurut Moenir (2008) pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan.

Pelayanan yang baik berhubungan erat dengan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yaitu sifat *tabligh*. Sifat *tabligh* adalah bersifat komunikatif artinya seseorang harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicaranya dan bersifat jujur serta memberikan pelayanan yang terbaik. Jika dikaitkan dengan praktik tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah, para pengurus melakukan pengenalan atau promosi tentang tabungan kurban kepada masyarakat dengan baik, dimana para pengurus telah bersikap komunikatif dengan menjelaskan keunggulan yang akan didapat jika mengikuti tabungan kurban. Selain itu, para pengurus juga melayani dengan baik bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota tabungan kurban dengan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu saat ingin menjadi anggota dan menjelaskan mekanisme tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah.

4) Tidak adanya unsur paksaan dalam menabung

Praktik tabungan berhubungan erat dengan iuran yang harus dibayarkan baik itu perhari, perminggu ataupun perbulan. Hal ini sama dengan praktik tabungan kurban yang ada di Masjid Nur Mastiyah dengan sistem pembayaran iuran perbulan. Tabungan

kurban di Mesjid Nur Mastiyah tidak ada menerapkan peraturan atau ketentuan mengenai jumlah iuran yang harus dibayarkan oleh anggotanya dalam satu bulan. Setiap anggota diperbolehkan membayar setoran sesuai kemampuan mereka masing-masing tanpa adanya ketentuan dan unsur paksaan tarif iuran.

Praktik tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah masih sangat erat dengan unsur tolong-menolong, dimana para pengurus hanya membantu masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan kurban dengan jumlah iuran sesuai kemampuan masing-masing, sehingga apabila tidak dapat melunasinya di tahun yang telah ditentukan, maka akan dialihkan ke tahun depan sehingga tidak ada unsur paksaan mengingat kemampuan dan kebutuhan ekonomi setiap nasabah tabungan kurban yang juga berbeda-beda.

5) Jujur dan amanah.

Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Dengan bersifat jujur manusia akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan. Selain jujur, sifat amanah juga sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengurus tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah terlihat bahwa para pengurus telah menerapkan sifat jujur dan amanah dalam pengelolaan tabungan

kurban. Para pengurus bersikap jujur dan amanah dalam mengelola uang tabungan para nasabah. Para pengurus tidak ada memungut biaya administrasi ataupun biaya lainnya dalam pengelolaan tabungan, artinya semua uang digunakan untuk kurban tanpa adanya potongan biaya-biaya lainnya. Para pengurus selalu bersikap terbuka mengenai jumlah uang yang telah dikumpulkan. Tidak ada unsur memungut keuntungan dalam praktik tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah ini, artinya semua uang akan digunakan untuk pembelian hewan kurban dan apabila ada sisa uang maka akan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Para pengurus juga bersifat amanah dalam mengelola tabungan kurban ini, artinya uang tabungan kurban tidak akan dipakai untuk keperluan lain, walaupun keperluan tersebut mendesak, artinya para pengurus telah diamanahi dan dipercaya oleh nasabah tabungan kurban untuk memegang uang yang telah disetorkan dan menggunakannya hanya untuk pelaksanaan kurban nantinya.

b. Kekurangan dalam pengelolaan tabungan kurban

1) Promosi produk tabungan kurban yang masih terbatas.

Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan tertentu tentang produk baik barang atau jasa, merek dagang atau perusahaan dan lain sebagainya kepada konsumen sehingga dapat membantu pemasaran meningkatkan penjualan.

Dalam praktik tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah, promosi yang dilakukan para pengurus dalam mengenalkan produk tabungan kurban hanya sebatas mengumumkan secara langsung di masjid Nur Mastiyah saat sebelum dan sesudah salat jumat berjamaah, sehingga cakupan promosi yang dilakukan masih terbatas. Para pengurus tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah tidak ada menggunakan media lain seperti *pamflet*, brosur atau media sosial dalam mengenal atau mempromosikan produk tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah sehingga cakupan dalam mengenalkan produk tabungan kurban masih sekitar kawasan Mesjid Nur Mastiyah saja.

2) Pengelolaan keuangan tabungan kurban yang masih tradisonal

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut Soewarno Handyaningrat, pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan.

Tabungan kurban adalah sebuah tabungan yang sifatnya berencana. Tabungan ini dapat membuat nasabah disiplin dalam mempersiapkan dana untuk melakukan ibadah kurban karena hanya dapat diambil pada saat akan berkorban. Untuk lebih memudahkan nasabahnya, beberapa lembaga keuangan syariah turut bekerjasama dengan lembaga sosial untuk pembelian, penyembelihan, dan pendistribusian hewan kurban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus tabungankurban Mesjid Nur Mastiyah. Uang tabungan kurban yang telah disetorkan disimpan oleh pihak pengurus tabungan kurban melalui bendahara yaitu Bapak F. Uang tabungan kurban tidak disimpan ke sebuah bank, artinya hanya dikelola oleh pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah saja. Para pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah tidak ada memungut biaya apapun dalam mengelola tabungan yang disimpan dan pembelian hewan kurban. Hal ini seperti yang diungkap oleh Bapak F bahwa uang yang ditabung nasabah dikelola pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah saja uang disimpan oleh pengurus saja, tidak disimpan di bank. Dan nasabah banyak yang bayar saat satu bulan sebelum Hari Raya Idul Adha.

3) Dalam hal operasional.

Tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah dalam pelaksanaan operasionalnya sendiri mengalami beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah bisa dikatakan kurang optimal. Penyebab tidak optimalnya pelaksanaan operasional produk tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah karena jumlah nasabah yang semakin berkurang, sehingga dalam pembagian daging kurban untuk masyarakat semakin sedikit besaran timbangannya. Hal ini karena semakin banyak nasabah yang bergabung dalam tabungan kurban pertahunnya maka akan semakin

mempengaruhi jumlah hewan kurban dan banyaknya daging kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Jumlah nasabah yang semakin berkurang berhubungan erat dengan cakupan promosi produk tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah yang masih terbatas di sekitar masjid Nur Mastiyah saja. Hal ini menyebabkan cakupan dalam mengenalkan tabungan kurban kurang luas, karena sebagian masyarakat masih belum mengetahui adanya tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah.

4) Simpanan uang kurban tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan syariah yang berdasarkan akad *wadi'ah* adalah akad titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. System *wadi'ah* digunakan untuk produk bank dalam bentuk tabungan atau giro. *Wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*.

Adapun jika dilihat dalam praktik pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah masyarakat hanya menitipkan uang kepada pengurus tabungan kurban untuk dibelikan hewan kurban ketika sampai pada waktunya berkorban. Dimana uang yang telah dititipkan atau ditabung tersebut tidak dapat diambil untuk keperluan

lain, sedangkan jika dilihat dari akad *wadiah* uang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. Selain itu, dalam tabungan kurban apabila nasabah tidak dapat melunasi uang untuk tabungan kurban, uang tersebut tidak dapat diambil kembali akan tetapi nasabah dapat melakukan tabungan kurban untuk tahun selanjutnya.

2. Pengelolaan Tabungan kurban Di Masjid Nur Mastiyah Prespektif Ekonomi syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* memiliki dua bentuk akad, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyad*, yang perbedaan utama keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudhararib*, sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang

wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Mudharabah mutlaqah ialah pemilik dana tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas.

Mudharabah muqayyadah adalah pemodal mensyaratkan pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas. Aktivitas pendanaan akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sedangkan investasi menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *mudharabah muqayyadah* untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.

Tabungan *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sistem *wadi'ah* ini sering digunakan untuk produk bank dalam bentuk tabungan atau giro. *Wadi'ah* dibagi menjadi dua *wadi'ah yad Al-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*.

Wadi'ah yad al-amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Prinsip tersebut merupakan titipan murni di mana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.

Wadi'ah yad adh-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip tersebut merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penerima titipan mempunyai kewajiban untuk Prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Prinsip tersebut merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al-amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut.

Adapun beberapa fuqaha berbeda pendapat tentang hukum berkorban; apakah wajib atau sunnah. Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, “Berkorban hukumnya wajib satu kali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap di negerinya”. Sementara itu, Imam ath-Thahawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah, hukum berkorban itu wajib. Sementara menurut dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), hukumnya sunnah muakkad.

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang tabungan kurban ini yaitu dikemukakan Madzhab Hanafi dalam mewajibkan berkorban adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَمَا يُضَحُّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا

Artinya: “Siapa yang dalam kondisi mampu lalu tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُثَنَّى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَطْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسَ

Artinya: “Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketikahari (raya) kurban yang lebih dicintai oleh Allah AzzaWaJalladarimengalirkandarah, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya & bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada

AllahAzzaWaJalla. Sebelum jatuh ketanah, maka perbaguslah jiwa kalian dengannya.” (HR Ibnu Majah).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, terhadap pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam hal keterkaitan antara tabungan syariah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah* dengan praktik tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah Desa Pembuang Hulubelum sesuai dengan teori yang ada terkait dengan akad *mudharabah* dan *wadiah*, karena di dalam akad *mudharabah* adalah bagi hasil antar dua pihak penanam modal dan pengelola, sedangkan akad *wadiah* adalah akad titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Sedangkan di dalam pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah masyarakat hanya menipkan uang kepada pengurus tabungan kurban untuk dibelikan hewan kurban ketika sampai pada waktunya berkorban. Jika dilihat dari sisi *mudharabah* uang tersebut tidak dikelola dan tidak ada bagi hasil antar dua pihak, sedangkan jika dilihat dari akad *wadiah* uang tersebut dapat diambil sewaktu-waktu karena sifatnya bukan titipan. Dan jika nasabah tidak dapat melunasi uang untuk tabungan kurban, uang tersebut tidak dapat diambil kembali akan tetapi nasabah dapat melakukan tabungan kurban untuk tahun selanjutnya.

Tabungan kurban yang dilaksanakan di Mesjid Nur Mastiyah di Desa Pembuang Hulu ditujukan bagi semua masyarakat yang ingin mengikutinya. Tujuan dari diadakannya tabungan kurban ini adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat yang ingin melaksanakan

kurban, karena sistem dari tabungan kurban ini adalah menyicil/mengangsur setiap bulannya sehingga terasa lebih ringan.

Pengelolaan tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, Kejujuran, Amanah, Ketuhan, Kenabian, Pertanggung Jawaban. Dimana para pengurus tabungan kurban hanya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah kurban tanpa menginginkan imbalan ataupun keuntungan, dan pengurus tabung juga amanah dalam mengelola uang, dan para pengurus mejujung tinggi konsep ketuhan dan kenabi dalam berkorban dan mengelola uang nasabah selain itu juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan kurban dari hal pengelolaan uang sampai pembagian daging kurban. Selain itu, nominal setoran tabungan kurban dalam setiap bulannya menyesuaikan kemampuan dari nasabah, sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Namun, setiap nasabah tabungan kurban tetap diwajibkan memperhatikan perjanjian awal antara pengurus dan nasabah yang telah disepakati. Berkorban adalah salah satu syariat yang dianjurkan bagi yang mampu sehingga

Pengelolaan tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah sudah sesuai dengan teori *Ta'awun* (tolong menolong) yang mana pengelolaannya sudah menerapkan prinsip tolong menolong, amanah dan jujur dalam mengujutkan keinginan masyarakat untuk berkorban pada hari raya Idul Adha. Hal ini seperti yang diungkap oleh Bapak TI sangat membantu masyarakat karena tidak merasa terbebani sehingga dapat dikatakan adanya unsur tolong-menolong.

Walaupun secara pengelolaan tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah sudah berjalan dengan baik dapat di lihat dari pembayaran yang dilakukan secara menyicil/mengangsur setiap bulannya supaya meringankan beban para nasabah, akan tetapi masih ada sebagian nasabah yang membayar setoran tabungannya mendekati Hari Raya Idul Adha, sehingga membuat para nasabah harus membayar dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat sehingga menjadi kewalahan dan semakin mengulur waktu sampai mendekati Hari Raya Idul Adha sehingga bisa dikatakan tidak dapat menjaga sifat amanah atau tanggung jawab dalam mengikuti tabungan kurban dan dapat mengecewakan anggota tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah lainnya.

Dalam pengelolaan uang tabungan kurban, hasil tabungan yang telah dikumpulkan oleh nasabah akan digunakan untuk membeli hewan kurban berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Kemudian, apabila ada sisa uang setelah pembelian hewan kurban maka akan diberitahukan kepada nasabah tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah dan memberi uang secara sukarela kepada pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah untuk uang transportasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini tidak ada unsur paksaan, karena uang untuk transportasi bersifat sukarela dan tidak ada unsur menguntungkan salah satu pihak dalam praktik tabungan kurban yang dilaksanakan di Mesjid Nur Mastiyah.

Adapun jika dilihat dari jumlah nasabah tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah, pada tahun 2020 ini mengalami penurunan menjadi 21 orang

sehingga besaran timbangan hewan kurban yang akan dibagikan ke masyarakat juga semakin sedikit. Jika dilihat dari tahun 2019 jumlah nasabah tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah juga mengalami penurunan, namun para pengurus tetap berusaha mengoptimalkan pembagian kurban untuk masyarakat agar terbagi secara adil. Para pengurus selalu mempertimbangkan jumlah hewan kurban dengan banyaknya masyarakat yang ingin dibagikan daging kurban agar terbagi secara adil dan semua masyarakat bisa mendapatkan daging kurban, walaupun jumlah daging yang didapatkan tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan kurban, para pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah bersama masyarakat akan membentuk panitia hewan kurban demi kelancaran kegiatan kurban baik itu persiapan, pembelian hewan kurban, penyembelihan, pemotongan daging dan terakhir pembagian hewan kurban kepada masyarakat. Adapun sistem pembagian daging kurban dilakukan dengan mendata jumlah masyarakat yang akan mendapatkan daging kurban. Kemudian masyarakat akan mendapatkan kupon sebagai tanda pengambilan daging kurban nantinya. Dalam mengantisipasi hilangnya kupon, panitia hewan kurban telah mendata masyarakat yang mendapatkan daging kurban secara detail, sehingga bagi masyarakat yang kuponnya hilang tetap dapat memperoleh daging kurban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah, dimana setiap tahunnya para pengurus mengadakan tabungan kurban dengan adanya beberapa persyaratan yang mudah bagi masyarakat yang ingin menjadi nasabah. Iuran tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah bisa dicicil perbulan atau dibayar secara lunas tergantung kemampuan nasabah masing-masing. Tiap nasabah tabung kurban juga memiliki beban yang harus dibayarkan dengan nominal yang sama tanpa dibeda-bedakan. Jumlah total keseluruhan uang yang harus dibayarkan pun sama yakni Rp.2.500.000,-. Untuk uang tabungan kurban disimpan oleh bendahara dan tidak disimpan di bank. Kendala dalam pengelolaan tabungan kurban hanya berupa pengurangan jumlah nasabah dan adanya tabungan kurban ini terbukti dapat meringankan masyarakat dalam melaksanakan tabungan kurban.
2. Pengelolaan tabungan kurban di Masjid Nur Mastiyah dalam perspektif ekonomi syariah mengandung prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) antar sesama masyarakat, dimana dalam praktiknya telah membantu meringankan beban masyarakat yang ingin melaksanakan kurban dan untuk jumlah iuran yang disetorkan menyesuaikan kemampuan masing-

masing sehingga praktik tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah lebih bersifat kekeluargaan. Selain itu, pengelolaan tabungan kurban ini juga menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana dalam pelaksanaannya tidak ada mengambil keuntungan bagi salah satu pihak, jujur dan menjaga amanah dari masyarakat untuk mengelola tabungan kurban mereka sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jadi, pengelolaan tabungan kurban di Mesjid Nur Mastiyah dalam Perspektif Ekonomi Syariah telah sesuai dengan prinsip *ta'awun* dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Sebaiknya tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah lebih meningkatkan lagi pengelolaannya walaupun sekarang sudah cukup baik.
2. Sebaiknya pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah lebih meningkatkan kegiatan pemasaran produk tabungan kurban.
3. Sebaiknya pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah lebih meningkatkan administrasi dalam pengelolaan tabungan kurban.
4. Sebaiknya pengurus tabungan kurban Mesjid Nur Mastiyah juga membuat produk lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah Abu Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*,
terjemahan: H.Abdullah Shonhaji, Semarang: CV Asy Syifa, 1993.

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Arif, M. Nur Rianto Al, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia,
2017.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2008.

Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adhillatuhu 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Burhan, Bungin, *Analisis Data Penelitian kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2013.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Specil For Woman*
Bandung: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2009.

Hafizh, Al Munzdiry, *Sunan Abu Daud*, tejemahan: Bey Arifin dan A,
Syinqithy Djamaluddin, Semarang: CV Asy Syifa, 1992.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh
Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta:
Kencana, 2008.

Thmarin, Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lemabga Keuangan*, Jakarta:
PT. Raja Grafindo persada, 2010.

Karim Adiwarmarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:
Rajawali Pers, 2011.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, cet-IV, 2004.
- Moleong J. Lexy. *Metodologi penelitian Kualitati*, Baandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mufid, Moh., *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, Makassar: Ebookuid, 2017.
- Nasir Moh., *Metode penelitian hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Rosenzweig E James., *Organisasi dan manajemen*, Jakarta: Radar Jaya offset, 2010.
- Swastha Busu dan Irwan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- SiregaDoli D. r, *Manajemen aset*, Jakarta: Gramendia pustaka utama, 2004.
- T.A, Latief Rosyidiy, *Kurban dan Aqiqah Menurut Sunnah Rasulullah SAW.*, Medan: Firma Rimbow, 1996.
- Terry George R., dkk, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009.
- Tismawati sule Ernie, *Pengantar manajemen*, Jakarta: kencana prenatal media group, 2011.

B. Karya Ilmiah.

- Fatikatul Malikhah. *Penguatan Karakter Tolong Menolong (Ta'awun) Siswa Melalui Program Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Di Smk Al Falah Salatiga Tahun Ajaran 2017/2018* Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga.
- Hikmawati, *Strategi Pemasaran Produk Simpanan Kurban pada BMT Al-Fath* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2011.

Kariza Septavi, *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Fasilitas Qurban Pada BMT Al-Munawwarah Tangerang selatan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2010.

Rendhi Herlambang, *Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Pada BMT Insan Mulia Pelembang*: UIN Raden Fatah Pelembang 2017.

Zilfa, *Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Tabungan Kurban Di Bank Syariah Mandiri*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2010.

Zulfzhqi Aqdam Sugesti, *Analisis Pelaksanaan Tabungan Kurban Amanah iB Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera Cerme Gresik Surabaya*: UIN Sunan Ampel.

C. Internet

Badi, *Tabungan Kurban Purwakarta*. website: [http:// www. badiifarm. com/ p/ tabungan – kurban - purwakarta. html](http://www.badiifarm.com/p/tabungan-kurban-purwakarta.html).

Budi Santosa. Latar belakang berdri. [Http://Nurulfikrizakatcenter.Org/Profil-Nurul-Fikri-Zakat-Center/](http://Nurulfikrizakatcenter.Org/Profil-Nurul-Fikri-Zakat-Center/).

Apa Kah Itu Ta'awun. [Https://Republika.Co.Id/Berita/Pif50z440/Apa-Itu-Taawun](https://Republika.Co.Id/Berita/Pif50z440/Apa-Itu-Taawun).

Diakses dari www.bakungpermai.com/2016/05/kecamatan-hanau.html?m=1

Surat Ar-Rahman Ayat 60. [Https://Tafsirq.Com/55-Ar-Rahman/Ayat-60](https://Tafsirq.Com/55-Ar-Rahman/Ayat-60).

Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2, Referensi: [Https://Tafsirweb.Com/1886-Quran-Surat-Al-Maidah-Ayat-2.Html](https://Tafsirweb.Com/1886-Quran-Surat-Al-Maidah-Ayat-2.Html),

Prfil Desa Pembuang Hulu I, <https://issuu.com>.